

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH DALAM MENANGGULANGI  
PANDEMI COVID 19  
(Studi di BAZNAS Kota Jambi)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Ekonomi Syariah**



**OLEH:**

**MEGA KOMALASARI**

**NIM : 802192014**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCA SARJANA

Jl. Arief Rahman Hakim, Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 60731 email [pasca@uinjambi.ac.id](mailto:pasca@uinjambi.ac.id)

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS**

Tesis dengan judul **"EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MENANGGULANGI PANDEMI COVID 19 (STUDI DI BAZNAS KOTA JAMBI) "** yang diujikan di pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada:

Hari : Jumad  
Tanggal : 19 November 2021  
Jam : 08.00 - 09.40 WIB  
Tempat : (Aplikasi Zoom) online  
Nama : Mega Komalasari  
NIM : 802192014

Judul : **EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MENANGGULANGI PANDEMI COVID 19 (STUDI DI BAZNAS KOTA JAMBI)**

Telah diperbaiki sebagai mana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata dua (S2) program studi Manajemen Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

NO	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	<b>Dr. Fuad Rahman, M.Ag</b> ( ketua Sidang )		19 / 2021 / 11
2	<b>Dr. Novi Mubyarto, M.E</b> ( pembimbing I )		19 / 2021 / 11
3	<b>Dr.H Bahrul Ma'ani, M. Ag</b> ( pembimbing II )		19 / 2021 / 11
4	<b>Dr.H. Nazori Madjid, M. Si</b> ( Penguji I )		19 / 2021 / 11
5	<b>Dr. Ali Akbar , MM</b> ( Penguji II )		19 / 2021 / 11

Jambi, November 2021  
Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi




**Prof. Dr.H.Ahmad Syukri.SS.M.Ag**  
NIP. 19671021 199503 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

 <p>PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731</p>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN TESIS</b>	
Nama : MEGA KOMALASARI NIM : 802192014 Judul : <b>Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Menanggulangi Pandemi Dimasa Covid 19 (Studi Di Baznas Kota Jambi)</b>	
Pembimbing I  <b>Dr. Novi Mubyarto, SE., ME</b>	Pembimbing II  <b>Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag</b>
Mengetahui, Wakil Direktur Pascasarjana  <b><u>Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A.</u></b> <b>NIP. 197602102009011009</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari umkman dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	<p><b>PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b> JL. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731</p>	<p>Jambi, 2021</p>
<p>Pembimbing I : Dr. Novi Mubyarto, M.E Pembimbing II : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag</p> <p>Alamat : PPs UIN Sulthan Thaha Telanaipura Jambi</p>	<p>KEPADA YTH, Bpak Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi di- JAMBI</p>	
<p><b>NOTA DINAS</b></p>		
<p><i>Assalamu'alaikum Wr.Wb</i></p> <p>Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PPs UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara <b>Mega komalasari, Nim: 802192014</b> dengan judul "<b><i>Efektivitas Pendayagunaan Zakat,Infak, Dan Sedekah Dalam Menanggulangi Pandemi Dimasa Covid 19 (Studi Di Baznas Kota Jambi</i></b>" telah dapat diajukan untuk ujian pra tesis pada Program Studi Ekonomi Syariah dalam Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah di Pascasarjana UIN STS Jambi.</p> <p>Demikianlah, yang dapat kami sampaikan kepada bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Amiin.</p> <p><i>Wassalamu'alikum wr. Wb</i></p>		
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Novi Mubyarto, M.E</p>	<p>pembimbing II</p>  <p>Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag</p>	



**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
JL. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731

### PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Komalasari  
NIM : 802192014  
Tempat Tgl. Lahir : Sumber-makmur  
Program Studi : Ekonomi syariah  
Konsentrasi : Penbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah  
Alamat : Jl. Karya maju, Irg. Kayu manis,gang 1

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul ***"Efektivitas Pendaaygunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Menanggulangi Pandemi Dimasa Covid 19 (Studi Kasus Di Baznas Kota Jambi "*** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan di pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunaan seperlunya.

Jambi,

Penulis



Mega komalasari  
802192014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'llaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah 9:60)*<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

<sup>1</sup> Q.S At-Taubah [9]:60.

## PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta bapak Hapni dan Ibu Hawa Riana serta kakak ku Hendri, Anton, Anita dan Arma wati.

Terhusus juga untuk keponakanku Marcel, Nouval, Aranti dan Aisyah.

Tidak lupa teruntuk ustad/ ustadzah yang telah mensupport dan memberikan doa serta motivasi moril dan terimakasih juga untuk diriku sendiri sudah mampu untuk bertahan dari kemalasan dalam menyelesaikan tesis ini, terkhusus kedua orang tuaku terimakasih atas doa serta dukungan materialnya hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambli

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambli



## ABSTRAK

Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang berada di bawah naungan pemerintah dan berfungsi sebagai peerantara, pengumpul dan pemberdayagunaan zakat. Peran dan fungsi zakat di berbagai bidang sangatlah banyak manfaatnya, manfaat terbesar di bidang sosial ekonomi adalah mengurangi tingkat kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mustahik (penerima zakat). Masyarakat Kota Jambi yang mayoritas Islam seharusnya bisa memanfaatkan fungsi dan peran zakat guna menentaskan kemiskinan di Kota Jambi. khususnya dimasa pandemi covid 19 ini melalui program Baznas Kota Jambi.

Hal tersebut menjadi perhatian peneliti, sehingga melakukan penelitian yang membahas tentang Efektivitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam menanggulangi pandemi dimasa covid 19 ( Studi di Baznas Kota Jambi). dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di kota Jambi.

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif, dimana data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh yang diamati kemudian dianalisis secara deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari Baznas Kota Jambi. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu mengetahui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di Baznas kota Jambi di masa pandemi Covid 19, bentuk pendayagunaan ZIS di masa pandemi covid 19 serta efektifitas program-program pendayagunaan ZIS dimasa pandemi covid 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kota Jambi yang bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan, dimasa pandemi covid 19 ini Mekanisme Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah dimasa pandemic covid 19 ini, telah sesuai dengan panduan / pedoman yang ditetapkan oleh Baznas RI yaitu dengan menyalurkan dana tetap menjaga aturan yang berlaku dan protocol kesehatan dengan tidak mengumpulkan mustahik, melainkan memberikan bantuan langsung ke lokasi mustahik berada. Dan untuk mustahik yang sudah terdata memberikan jadwal kepada perwakilan kecamatannya untuk mengambil bantuan dari Baznas. dalam menyalurkan dana ZIS melalui program Jambi Mandiri, Jambi Cerdas, Jambi Taqwa, Jambi Peduli ,Jambi Kota Bersih dan Jambi Kota sehat. Bentuk pendayagunaan yang disalurkan yaitu pendayagunaan zakat secara produktif dalam bidang ekonomi oleh Baznas kota jambi menggunakan pola pendayagunaan produktif- tradisional artinya, penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, grobak, alat-alat perdagangan, etalase, benih tanaman dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin. Hal ini di terapkannya dalam Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi.



Kampung mitra binaan Baznas di Ulu gedong dan mustahik lainnya. Sedangkan dalam pendayagunaan secara konsumtif Baznas kota Jambi menggunakan pola pendayagunaan konsumtif-tradisional dan konsumtif-kreatif. Artinya pendayagunaan yang sifatnya dapat dimanfaatkan langsung dan baik berupa sembako, uang tunai dan lainnya kecuali untuk beasiswa di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah anak-anak.

Efektifitas program pemberdayagunaan zakat menurut teori Ni wayan Budiani secara umum sudah cukup baik, meski demikian masih perlu adanya perbaikan lebih lanjut oleh Baznas Kota Jambi. Faktor keberhasilan dari program penyaluran zakat yang diberikan Baznas kepada para mustahik adalah dapat dirasakan manfaatnya bagi mustahik tersebut. Namun, dari segi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di kota jambi, dirasa masih sangat jauh. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul mengakibatkan terbatasnya dana yang diterima mustahik, baik secara nominal maupun jumlah mustahik yang diharapkan. Hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima mustahik. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan pembimbingan dari Baznas, sehingga dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak bisa dikelola dengan baik oleh mustahik.

Kata kunci: *Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Pandemi Covid 19.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## ABSTRACT

Baznas is a zakat management institution under the government and as an intermediary functions, collector and making efficient use of zakat. The role and function of zakat has many benefits in various fields, the biggest benefit in the socio-economic field is reducing poverty levels and or improving people's prosperity, in particular mustahik (zakat recipients). The people of Jambi City, who are dominantly Muslim, should be able to take an advantage of the functions and purposes of zakat to relieve the poverty in Jambi City. Especially during this covid 19 pandemic through Baznas program in Jambi City.

This has become a concern for researchers, so they decided to conduct the research that discusses the effectiveness of the efficiency of Zakat, Infaq and alms in the ward off the pandemic during the covid 19 periods (Study at Baznas Jambi City). As an effort to reduce the level of poverty in Jambi City.

The method of the study used a qualitative approach, where data were collected using interviews, observation and documentation. The data were taken in the form of written or spoken words from the observed characters where then analyzed descriptively. The main data source in this study was obtained from the Baznas Jambi City. The research objectives are knowing the programe for distributing ZIS funds to realive the poverty in communities affected by covid 19 in Baznas Jambi City, ZIS utilizing form during the covid 19 pandemic and the effectiveness of ZIS programes during the covid 19 pandemic.

The results showed that the Baznas of Jambi City in collaboration with the government in overcoming social problems and poverty, during the covid 19 pandemic, the ZIS fund was distributed through the Jambi Mandiri, Jambi Smart, Jambi Taqwa, Jambi Peduli, Jambi City Clean and Healthy City programs. The form of utilization that is channelled in the categories of traditional zakat consumptive is to provide an assistance in the social and humanitarian fields by distributing basic food to the people whom affected by the Covid-19 pandemic and for the health sector by distributing aid for medicines and masks. For creative consumptive utilization by channeling funds in the field of education by providing scholarship and for the category of productive-traditional zakat utilization, it is carried out by providing assistance with tools needed by beneficiaries in the economic field. Meanwhile, productive-creative zakat utilization is distributed through the form of business capital assistance in the economic pillar. The effectiveness of the zakat utilization program according to Ni wayan Budiani's theory is quite good in general. However, further research and improvements are still needed by the Baznas of Jambi City. The success of the efectiveness from the programe of Baznas jambi city namely it can be felt by the mustahik itself. However, in terms of helping to deduct the poverty in the city of Jambi, it is still very far away. The limitation in collecting zakat funds limits the number of funds that will be

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



accepted by mustahik, both in nominal terms and also the unexpected number of mustahik. This is one of the factors in the failure of zakat management received by mustahik. Another failure factor is the absence of guidance and control from Baznas, so that zakat funds which given to mustahik, especially productive zakat, are only 30% and cannot be managed properly by mustahik.

*Keywords: Distribution, Utilization of Zakat, Covid 19 Pandemic.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga



## نبذة مختصرة

بازناس هي مؤسسة لإدارة الزكاة تحت رعاية الحكومة وتعمل كوسيط وجباية واستفادة من الزكاة. إن دور ووظيفة الزكاة في مختلف المجالات له فوائد عديدة ، وأكبر فائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي هي تقليل مستويات الفقر أو تحسين رفاهية الناس ، وخاصة المستحق (المستحق). يجب أن يكون سكان مدينة جامبي ، وهم في الغالب مسلمون ، قادرين على الاستفادة من وظيفة ودور الزكاة في القضاء على الفقر في مدينة جامبي. خاصة خلال جائحة covid 19 من خلال برنامج Jambi City Baznas.

هذا هو الشغل الشاغل للباحثين ، لذلك يجرون بحثًا يناقش فاعلية الاستفادة من الزكاة والإنفاق والزكاة في مواجهة الجائحة خلال فترة كوفيد 19 (دراسة في مدينة بازناس جامبي). في محاولة للحد من مستوى الفقر في مدينة جامبي.

تستخدم الطريقة في هذه الدراسة نهجًا نوعيًا ، حيث يتم جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق. البيانات في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من

ثم تم تحليل الشخصيات المرصودة بشكل وصفي. تم الحصول على مصدر البيانات الرئيسي في هذه الدراسة من للتغلب على الفقر ZIS تتمثل أهداف البحث المراد تحقيقها في معرفة برنامج توزيع أموال Jambi City Baznas. covid 19 خلال جائحة ZIS في المجتمعات المتضررة من فيروس كوفيد 19 في مدينة جامبي بازناس ، وشكل استخدام جائحة covid 19 خلال ZIS وفعالية برامج تمكن 19

بالتعاون مع الحكومة في معالجة المشاكل الاجتماعية والفقر ، خلال Jambi City Baznas أظهرت النتائج أن و Jambi Taqwa و Jambi Smart و Jambi Mandiri من خلال ZIS ، وزعت أموال covid 19 جائحة يتمثل شكل الاستخدام الموجه في فئة الاستفادة من . . Jambi Peduli و Jambi City Clean and Healthy City. الزكاة الاستهلاكية التقليدية في تقديم المساعدة في المجالين الاجتماعي والإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية الأساسية على الأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-19 والقطاع الصحي من خلال توزيع المساعدات على الأدوية. وأقنعة. للاستخدام الاستهلاكي الإبداعي عن طريق توجيه الأموال في مجال التعليم من خلال تقديم المساعدة للمنح الدراسية. وبالنسبة لفئة استخدام الزكاة الإنتاجي التقليدي ، يتم تنفيذها من خلال تقديم المساعدة بالأدوات التي يحتاجها المستفيدون في المجال الاقتصادي. وفي الوقت نفسه ، يتم توجيه الاستفادة من الزكاة الإنتاجية والإبداعية من خلال شكل مساعدة رأس المال التجاري في الركيزة الاقتصادية.

بشكل عام جيدة جدًا ، ومع ذلك ، لا تزال Ni wayan Budiani تعد فعالية برنامج استخدام الزكاة وفقًا لنظرية عامل نجاح برنامج توزيع الزكاة الذي يقدمه بازناس. Jambi City Baznas هناك حاجة لمزيد من التحسين من قبل إلى مستحيق هو أن الفوائد يمكن أن يشعر بها المستحيق. ومع ذلك ، من حيث المساعدة في التخفيف من حدة الفقر في مدينة جامبي ، فهي لا تزال بعيدة جدًا. تؤدي القيود التي تحدث في أموال الزكاة المحصلة إلى محدودية الأموال التي يتلقاها المستحيق ، سواء من حيث القيمة الاسمية أو العدد المتوقع للمستحق. وهذا من عوامل فشل إدارة الزكاة التي يتلقاها مصطفى. عامل فشل آخر هو غياب التوجيه والإرشاد من بازناس ، بحيث أن أموال الزكاة المقدمة للمستشفى ، وخاصة الزكاة المنتجة ، لا تزيد عن 30٪ ولا يمكن أن يديرها بشكل صحيح.

الكلمات المفتاحية: التوزيع ، الاستفادة من الزكاة ، جائحة كوفيد 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan penggunaan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, berkat rahmat, taufiq, hidayah dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah selalu kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh umat yang menyakini kebenarannya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah dalam Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulisan Tesis ini dilandasi beberapa kajian literatur yang berhubungan dengan Mekanisme pendistribusian, Pola pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah, serta keefektifan hasil kerja organisasi. yang dilaksanakan di Badan Zakat Nasional Kota Jambi, dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Menanggulangi Pandemi di masa Covid 19 (Studi di Baznas Kota Jambi)”.

Kemudian dengan selesainya penulisan tesis ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih penulis kepada pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M. Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

4. Bapak Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah dan selaku Pembimbing II Tesis.
5. Bapak Dr. Novi Mubyarto, S.E., ME selaku Pembimbing I Tesis.
6. Bapak Kesbang Linmas Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kesbang Provinsi Jambi yang telah memberikan izin penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak dan Ibu Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak Drs. H. Syamsir Naim, Sebagai ketua Badan Zakat Nasional Kota Jambi.
10. Bapak H. Miswar Batubara, sebagai Waka Ke II, dan Staf Badan Zakat Nasional Kota Jambi.
11. Teman-teman seperjuangan prodi PLKS Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan baik penulisan, pengembang maupun metodologinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik, saran yang bersifat konstruktif, dan untuk itu diucapkan banyak terima kasih.

Jambi, 2021  
Penulis,

Mega komalasari  
802192014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR LOGO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II. Landasan Teori dan Penelitian yang Relevan</b>	
A. Landasan Teori.....	7
1. Pendistribusian .....	7
a. Pengertian Pendistribusi .....	7
b. Mekanisme Pendistribusian.....	8
2. Pendayagunaan ZIS .....	12
a. Pengertian Pendayagunaan Zakat .....	12
b. Bentuk Pendayagunaan Zakat .....	13
c. System Pendayagunaan Zakat.....	13
d. Arah dan kebijaksanaan Pendayagunaan Zakat .....	16
3. Zakat, Infaq, Sedekah .....	23
a. Pengertian Zakat .....	23
b. Jenis-jenis Zakat .....	24
c. Infak .....	28
d. Sedekah .....	29
4. Efektivitas. ....	29
a. Pengertian efektivitas .....	29
b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas .....	30



c. Mekanisme efektifitas .....	31
d. Tolak Ukur efektifitas .....	34
5. Lembaga Pengelola Zakat.....	37
a. Pengertian lembaga amil zakat .....	37
b. Asas-Asas lembaga pengelola Zakat .....	37
c. Fungsi Lembaga Amil Zakat.....	38
d. Manajemen Pengelola Zakat .....	38
B. Penelitian yang Relevan.....	43

### **BAB III. Metodologi Penelitian**

A. Pendekatan Penelitian.....	54
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Teknik Analisis Data.....	58
F. Uji Keterpercayaan Data .....	60
G. Pelaksanaan dan waktu penelitian .....	61

### **BAB IV. Deskripsi Lokasi, Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial) .....	67
1. Sejarah Baznas dan Profil BAZNAS Kota Jambi.....	67
2. Visi dan Misi Baznas.....	68
3. Moto Baznas .....	68
4. Tugas dan Fungsi Baznas .....	68
5. Dasar hukum Baznas.....	69
6. Pengertian zakat, infak, sedekah dan Baznas.....	70
7. Uraian Tugas dan Wewenang baznas .....	71
8. Bentuk Penyaluran Zakat.....	74
9. Persyaratan Pengajuan Bantuan Ke Baznas .....	74
10. Struktur Organisasi .....	77
B. Temuan Penelitian.....	80
1. Mekanisme pendistribusian zakat .....	80
2. Bentuk pendayagunaan zakat.....	88
3. Efektifitas pendayagunaan zakat .....	109
C. Pembahasan Penelitian.....	118
1. Mekanisme pendistribusian zakat .....	118
2. Bentuk pendayagunaan zakat.....	122
3. Efektifitas pendayagunaan zakat.....	125

### **BAB V. Penutup**

A. Kesimpulan.....	132
B. Implikasi .....	133
C. Rekomendasi .....	134
D. Saran.....	135

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>137</b>
-----------------------------	------------

<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>138</b>
------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi relevan.....	43
Tabel 3.1 Jadwal penelitian.....	62
Tabel 4.1 Jumlah Zakat yang terkumpul dan di distribusikan.....	82
Tabel 4.2 Pendayagunaan Zakat selama Pandemi covid 19 2020.....	95
Tabel 4.3 Nama Penerima Bantuan Zakat Mitra Binaan Baznas. ....	100
Tabel 4.4 Pendayagunaan Zakat di bidang pendidikan.....	104
Tabel 4.5 Pendayagunaan Zakat di bidang kemanusiaan.....	106
Tabel 4.6 Pendayagunaan zakat dibidang keagamaan.....	107
Tabel 4.7 Pendayagunan Zakat dibidang sosial .....	108

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Al-qur'an At-taubah ayat :60. ....	9
Gambar 4.1 Struktur organisasi Baznas. ....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Kepala Baznas.....	A
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Wakil Kepala II Baznas.....	B
Lampiran 3. Pedoman Wawancara kepala program.....	C
Lampiran 4. Pedoman Wawancara mustahik.....	D
Lampiran 6. Dokumentasi.....	E

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543b/U/1987**

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

**1. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ..... / آ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
إ.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
أُ.....	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbūtah

*Transliterasi* untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-fadīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *FīZilāl al-Qur'ān*, *Al-sunnah qabl al-tadwīn*.

## 9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan Contoh: *Nasīr al-Dīn al-Tūsī*, *AbūNasr al-Farābī* dan *Al-Gazāl*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Saat ini dunia berada dalam keadaan ketidakpastian dalam banyak aspek kehidupan. termasuk; di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya. Situasi ini terjadi karena pandemi COVID-19, yang bermula dari laporan komite kesehatan Republik Wuhan, China Desember 2019. Penyebaran virus corona pada pasien yang terinfeksi menyebabkan kematian dengan melalui proses inkubasi virus dalam tubuh manusia selama 14 hari.<sup>2</sup>

Dalam usaha menghentikan rantai penularan Covid-19. Pemerintah mendeklarasikan darurat kesehatan publik. Kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar). Tujuan dari dilaksanakannya PSBB yaitu untuk memberikan kepastian bahwa rantai penularan Covid-19 dapat dihentikan/ diputuskan dengan adanya kerjasama dari masyarakat untuk disiplin dan tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan yang tidak diperlukan.<sup>3</sup> Selain menimbulkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, adanya kebijakan pemerintah dalam menanggapi Covid-19 salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi PSBB berdampak pada laju jual beli masyarakat sehingga mengancam sistem perekonomian masyarakat.<sup>4</sup>

Virus covid-19 memiliki tiga dampak besar bagi perekonomian indonesia. Pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu

<sup>2</sup> Dwi Hadya Jayani, "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia," *Katadata.co.id*, Mei 2020, <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesiah.html>.

<sup>3</sup> Putranegara Batubara, "Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta," *Okezone.com*, Selasa 07 April 2020, <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/07/337/2195637/pemerintah-ungkap-tujuan-dan-manfaat-status-psbb-di-jakarta.html>.

<sup>4</sup> May Riski Belina Sukoco, "Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi," *Suara.Com*, March 27, 2020, <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/27/133435/efek-samping-urgensi-corona-terhadap-ekonomi.html>.

adanya ketidak pastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia kebeberapa negara terhenti.<sup>5</sup>

Akibatnya tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat salah satunya kota Jambi. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan September 2020 mencapai 288,10 ribu orang (7,97 persen), bertambah sebanyak 10,3 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebesar 277,80 ribu orang (7,58 persen).<sup>6</sup>

Wahyudin menjelaskan Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 10,41 persen naik menjadi 11,22 persen pada September 2020 sedang persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2020 sebesar 6,23 persen naik menjadi 6,40 persen pada September 2020.

Berbagai upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peningkatan kemiskinan di Indonesia khususnya di Jambi telah diterapkan. Namun disamping itu, Islam mempunyai kebijakan dalam menangani peningkatan kemiskinan, yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat, yang mana telah diterapkan dan atau dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditunjukkan kepada golongan

<sup>5</sup> Zuraya Nidia, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI," *Republika.com*, July 15, 2020. <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri,html>.

<sup>6</sup> LILI RAHMAN, "Catatan jumlah penduduk miskin jambi bertambah" *Rri.co.id*, [https://rri.co.id/jambi/daerah/976617/bps-catat-jumlah-penduduk-miskin-jambibertambah?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign,html](https://rri.co.id/jambi/daerah/976617/bps-catat-jumlah-penduduk-miskin-jambibertambah?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign,html).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

penerima zakat (mustahik), yaitu: fakir, miskin, *fisabilillah*, ibnu sabil, amil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu.<sup>7</sup>

Salah satu tujuan zakat adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>8</sup> (Q.S al-Baqarah [2]: 277)

Demikian halnya juga ditemukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

<sup>7</sup> Arif dan Sukma, "Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 2.2 (2016). 23. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605926122>.

<sup>8</sup> Q.S al-Baqarah [2]: 277.

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>9</sup>(Q.S at-Taubah [9]: 103).

Hadist diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas RA, bahwa nabi RAW ketika mengutus Mu'adz RA ke Yaman. Beliau bersabda:

عن ابن عباس قال: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فِي رِوَايَةٍ: -: إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ- فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فَأُتْرَقُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (روه بخارى ومسلم)

Artinya : *Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat La Ilaha Illallah wa annna Muhammadar Rasulullah-dalam riwayat lain disebutkan. Sampai mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do" a orang yang teraniaya karena sesungguhnya*

<sup>9</sup> Q.S AT-Taubah [9]: 103.

*tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allah*<sup>10</sup>.(H.R Bukhari Muslim).

Ayat-ayat dan hadist di atas menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi mengandung nilai-nilai sosial dan rasa kepedulian terhadap masyarakat bawah. Aktifitas pengelolaan zakat telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW beserta penerusnya yaitu para sahabat. Pengelolaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugas untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat.

Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Ketua Baznas No 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di lingkungan Baznas, tertulis bahwa di antara asnaf fakir adalah korban bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi orang beragama Islam dan non-Islam. Ketua BAZNAS Kota Jambi Bapak Drs. H. Syamsir Nain mengatakan, dalam kemanusiaan banyak sekali yang harus ditolong dan zakat dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan saat terjadi bencana seperti saat ini.<sup>11</sup>

Di tengah Pandemi ini, Zakat (infak dan sedekah) berperan signifikan dalam mengurangi dampak langsung maupun tidak langsung akibat Pandemi Covid-19 ini. Peran ZIS dalam Pandemi Covid-19 menurut Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sangat strategis. Makanya ia mendorong gerakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) lebih digencarkan lagi untuk membantu sesama di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Ini ujian sekaligus momentum untuk saling bantu. Sekarang, saatnya

<sup>10</sup> Mariatun, "Implementasi Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik "( Tesis:Universitas Islam Negeri STS Jambi,2020), 5.

<sup>11</sup> Wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Syamsir Nain di Baznas Kota Jambi. 15 september 2021.

Ziswaf tampil dengan peran fundamental melalui program nyata membantu dan memberdayakan masyarakat.<sup>12</sup>

Sebuah penelitian pada tahun 2020 oleh Dewi Fitrotus Sa'diyah ditawarkan 6 strategi pengembangan kerangka konsep dan sistem ekonomi Islam yaitu: (1) Dengan menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari zakat, donasi, dan sedekah; (2) Dengan memperkuat wakaf produktif, sukuk terkait wakaf, dan wakaf infrastruktur; (3) Melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau UMKM; (4) Melalui skema qardhul hasan; (5) Meningkatkan ekonomi Islam dan literasi keuangan; (6) Melalui pengembangan teknologi keuangan syariah.<sup>13</sup> Berangkat dari keenam strategi yang ditawarkan dalam penelitian tersebut, zakat merupakan pilihan utama dalam pembahasan ini untuk penanganan pemerataan ekonomi khususnya di masa pandemi Covid-19. Karena zakat merupakan instrumen utama yang ditawarkan Islam dalam perekonomian suatu negara serta melihat potensi zakat di Indonesia yang cukup mendukung pemerataan ekonomi di kota-kota khususnya kota Jambi.<sup>14</sup>

Pada pendekatan ekonomi, zakat berkembang menjadi konsep *muamalah* (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan tersebut hendaknya seluruh paradigma mengenai zakat yang berdimensi teologis, spiritual, etika-moral dan sosial-ekonomi harus dipadukan dengan baik, guna mencapai hasil yang maksimal dan optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

<sup>12</sup> Zuraya Nidia, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI," *Republika.com*, July 15, 2020, vol-2, <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri,html>.

<sup>13</sup> Sa'diyah, Dewi Fitrotus, and Mastur Mastur, "Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Di Masa Covid-19." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7.2 (2020): 169-180. <https://daten-kuadrat.de/index.php?orgN=6878>

<sup>14</sup> Ilham, "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4.1 (2020): 1-18. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/442>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi.

Penelitian dari salim waton yang berjudul “Efektifitas pendayagunaan dana ZIS dalam peningkatan kesejahteraan mustahik di kecamatan pulo gadung Jakarta timur (studi pada program mandiri terdepan LAZ baitul Mal Hidayatullah)” hasil penelitian yaitu: Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 10 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program Mandiri Terdepan. Program Mandiri Terdepan telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program Mandiri Terdepan serta peningkatan dalam segi spiritual para mustahik yang sesuai dengan tujuan program Mandiri Terdepan yakni meningkatkan dari segi rupiah dan ruhaniyah para penerima bantuan modal usaha (mustahik).<sup>15</sup>

Irfandi dkk, dengan judul penelitian “ Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam” Penelitian ini mengkaji tentang pentasarufan zakat untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Penelitian ini adalah library research dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan filsafat hukum Islam, dan menghasilkan konklusi bahwa zakat boleh diberikan kepada pihak terdampak Covid-19, baik bagi tim medis, pasien corona maupun warga yang salah satu keluarganya terkonfirmasi positif corona, orang yang terkena PHK akibat phsyscal atau social distancing yang diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penularan Covid-19, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Salim Waton, “ Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur” (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 12.

<sup>16</sup> Irfandi and Maisya, “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam”. *AI - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. Vol 2 (2020), 11. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>

Penelitian Afifudin dkk 2020.<sup>17</sup> Judul “peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban Covid-19 dalam Perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan Covid-19 telah sesuai dengan maqashid syariah karena memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi korban yang terdampak Covid-19 terutama pada bidang ekonomi.

Guna meningkatkan daya dan hasil guna zakat, Negara telah mengamanahkan agar zakat dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syari’at Islam, yaitu pemanfaatannya, kepastian hukumnya, keadilan, amanah, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan zakat serta pengelolaannya.

Keuangan Syariah ternyata dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui zakat dan wakaf sebagai sumber pendapatan keuangan syariah. Palsalnya, potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data dar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Sedangkan potensi wakaf mencapai Rp 370 triliun. Kurang lebih sama dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dalam dolar sekitar 18 dolar AS/ tahun 2017 lebih dari 10 persen anggaran pemerintah. Ini sangat menjanjikan untuk pengentasan kemiskinan.

Melihat potensi zakat dan wakaf yang sangat besar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mereformasi zakat guna pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Reformasi tersebut akan memperbaiki sistem manajemen zakat dan pendistribusian zakat. Dengan memperbaiki manajemen dan pendistribusian zakat maka akan dapat menolong program pemerintah. Program pemerintah dan

<sup>17</sup> Afifuddin et al., "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1. No.2 (2020): 10. <https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/61>.

lembaga zakat yang saling melengkapi dan memperkuat dapat lebih efektif mengentaskan kemiskinan.

Pada pendekatan ekonomi masyarakat, zakat dapat dikembangkan kearah kehidupan yang sejahtera. Terlepas dari besarnya potensi zakat di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah potensi zakat ini dapat berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan baik pula. Sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat bahwa zakat harus diberdayagunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian agar lebih memberikan kemanfaatan dalam pendayagunaan dana zakat perlu adanya paradigma baru dalam pengelolaan dan pendistribusian sehingga dapat dimanfaatkan dan dirasakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, sekaligus mampu menekan angka kemiskinan di Kota Jambi.

Menurut Khasanah, pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat.<sup>18</sup> Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya dimasa pandemi covid 19. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat yang diberikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Khalifah Muhamad Ali dkk, bahwa kedua jenis zakat memberikan dampak positif

<sup>18</sup> Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, no. 1 (2015): 89-101. <https://repository.unair.ac.id/101245/>.



bagi kesejahteraan mustahik. Khalifah dkk juga menjelaskan bahwa indeks kesejahteraan rumah tangga untuk zakat produktif (0.07) lebih besar dibandingkan untuk zakat konsumtif (0.04).<sup>19</sup> Hal ini berarti zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar dari zakat konsumtif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Jika kita lihat dan amati dari banyak hasil penelitian jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal penting yang perlu ditekankan adalah zakat merupakan modal kegiatan produktif masyarakat yang menerimanya. Sehingga jumlah zakat produktif harus lebih tinggi dari zakat konsumtif, seandainya tidak bisa, paling sedikit bisa diseimbangkan karena hal tersebut dapat dijadikan salah satu metode untuk menanggulangi kemiskinan dan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umat.

Sebagai sebuah organisasi non-struktural yang mandiri, BAZNAS Kota Jambi berperan mengelola zakat dalam hal pengumpulan, distribusi dan dayagunanya. Sesuai dengan fungsinya, BAZNAS Kota Jambi menghimpun zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial lainnya untuk dimanfaatkan atau di distribusikan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya mustahik dan penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi.<sup>20</sup>

Berdasarkan catatan terakhir yang diperoleh pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Jambi mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahun. Berikut tabel pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Jambi:

<sup>19</sup> Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19-32. <https://www.researchgate.net/publication/322792881>.

<sup>20</sup> Dokumen Profil Baznas Kota Jambi. Diakses 12 Januari 2020, 23-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

**Tabel 1.1**

Zakat yang terkumpul dan didistribusikan Baznas Kota Jambi  
Tahun 2017-2020.

Tahun	Zakat yang terkumpul	Persentase kenaikan	Zakat yang didistribusikan	Persentase Kenaikan
2017	3,1 Milyar	-	3,1 Milyar	-
2018	3,8 Milyar	22,6%	3,2 Milyar	3,2%
2019	5,6 Milyar	47,4%	5 Milyar	56,3%
2020	8,7 Milyar	-	7 Milyar	-

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa Baznas memiliki peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan di kota Jambi Khususnya di masa pandemi covid 19 ini, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan beberapa masalah yaitu:

Adapun masalah–masalah yang dapat diidentifikasi dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi yang ditemukan oleh peneliti adalah:

- 1) Dari sisi pendanaan terjadi peningkatan sumber dana zakat yang signifikan, tetapi jika dilihat dari sumber muzakkinya hanya dari pegawai negeri padahal kewajiban berzakat adalah untuk semua muslim, para pengusaha belum menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang dikelola pemerintah seperti Baznas.
- 2) Bahwa sumber pendanaan meningkat tetapi pola pengelolaan tidak berubah dimana porsi untuk zakat konsumtif lebih besar, padahal secara konsep zakat produktif yang lebih cepat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik khususnya saat pandemi covid 19 ini.



- 3) Sumber daya manusia yang mengelola zakat di kantor Baznas masih sedikit dibanding dana yang besar harus disalurkan.
- 4) Prosedur penyaluran zakat produktif yang rumit dengan berbagai langkah yang harus dilalui.

Berdasarkan uraian di atas menjadi pendorong bagi penulis untuk meneliti permasalahan tentang zakat terutama dalam hal penyaluran/pendayagunaan zakat sejauh mana terlaksana oleh Baznas Kota Jambi dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Menanggulangi Pandemi dimasa Covid 19 ( Studi di Baznas Kota Jambi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Jambi dimasa pandemi covid 19.?
2. Bagaimana Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Jambi dimasa Pandemi covid 19.?
3. Sejauhmanakah efektivitas dari program Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di masa Pandemic covid 19 di BAZNAS kota Jambi.?

## **C. Focus penelitian**

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini Indonesia mengalami resesi baik dalam perekonomian, sosial, dan kesehatan yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam yaitu pandemi covid 19 yang melanda seluruh negara didunia salah satunya Indonesia. Maka focus dalam penelitian ini adalah sejauh manakah Efektivitas Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam menanggulangi kemiskinan dimasa pandemi covid 19 di Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

## D. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- Mengetahui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Jambi dimasa pandemi covid 19.?
- Mengetahui Bentuk Pendayagunaan ZIS di BAZNAS kota Jambi di masa pandemic covid 19.?
- Mengetahui Efektivitas dari program Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di masa Pandemic covid 19 di BAZNAS kota Jambi.?

### 2. Kegunaan Penelitian

- Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai khasanah keilmuan bagi *stakeholder* khususnya yang berkaitan dengan distribusi ZISWAF'.
- Badan Zakat nasional (BAZNAS), sebagai lembaga mikro keuangan syariah hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan tinjauan keputusan untuk perkembangan pembiayaan yang baik secara syariah di masa akan datang.
- Bagi penulis, untuk seluruh kegiatan penelitian diharapkan dapat lebih memahami tentang fungsi ilmu yang di pelajari selama mengikuti perkuliahan di jurusan Penbankan dan lembaga keuangan syariah pada UIN STS Jambi.
- Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna, dan menjadi acuan sivitas di akademika.
- Untuk mahasiswa/i, sebagai bahan pustaka atau sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

#### A. Distribusi

##### 1. Pengertian Distribusi

Dalam islam berbeda konsep distribusi kekayaannya dengan kapitalisme dan sosialisme. Karena dalam Islam sesuai dengan al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Yaitu disertai rasa kemanusiaan, simpati, pengampun, kedermawanan dan amal.<sup>21</sup> Zarqa memaknai distribusi sebagai transfer pendapatan atau kekayaan yang dilakukan oleh individu menggunakan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara lain yaitu warisan, sedekah dan zakat.

Menurut Mannan distribusi dibagi menjadi dua yaitu distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang dimaksudkan disini ialah pemanfaatan faktor produksi seperti upah, laba dan sewa. Sedangkan distribusi kekayaan ialah distribusi untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin melalui zakat.<sup>22</sup>

Secara konvensional distribuan berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan.<sup>23</sup> Secara khusus dalam persepektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat menimpah dengan merata dan tidak hanya diantara golongan tertentu saja.

Distribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam guna meminimalkan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang ditimbulkan oleh

<sup>21</sup> Muhammad Sulaiman, Muhammad Usman, Abdul Majid, and Ghulam Rasool Lakhani, "Distribution of wealth an Islamic perspective: Theoretical consideration." *World Applied Sciences Journal* 23, no. 8 (2013): 1118-1124. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.388.2093>.

<sup>22</sup> Atok Syihabuddin, "Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2017): 77-103. <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AT-TIJARAH>.

<sup>23</sup> Ibid, *Hukum Islam*, 77-104.

teori distribusi kapitalis yang memberikan kebebasan memiliki harta dan kebebasan berusaha mendapatkannya oleh individu maupun kelompok dengan cara yang dzalim. Islam memberikan batasan dalam memperoleh harta agar memperhatikan adanya keadilan yang dirasakan oleh individu dan masyarakat.<sup>24</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas konsep distribusi ialah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian kekayaan akan merata sehingga tidak dimiliki oleh individu maupun golongan tertentu.<sup>25</sup>

## 2. Mekanisme Pendistribusian ZIS

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>26</sup> Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.<sup>27</sup>

Di Indonesia pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26. Pasal 25 mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>28</sup> Distribusi zakat dalam Islam terdapat dalam Qs. At-Taubah: 60.

<sup>24</sup> Mohammad Holis, "Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2017):14 <https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/11055>

<sup>25</sup> Madnasir, "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2011): 57. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/>

<sup>26</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 87. <https://scholar.google.co.id/citation>

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, 88

<sup>28</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 123.

Gambar: 2.1

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.<sup>29</sup>

Dalam ayat tersebut distribusi zakat ditentukan kepada delapan asnaf yaitu fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.<sup>30</sup> Ketentuan tersebut menjadi hak mutlak untuk diimplementasikan karena telah diatur oleh dalil al-Qur'an yang merupakan pedoman utama hidup manusia. Islam dibangun di atas lima rukun sebagai pilar pokok agama, semua yang mengimani keenam rukun iman dan telah memenuhi syarat, maka wajib menjalankan lima rukun Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Salah satu tujuan menjalankan rukun Islam tersebut adalah sebagai perwujudan hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Selain hubungan dengan Allah, manusia perlu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, agar sesama manusia saling mengasihi, menyayangi dan saling peduli, maka Allah memerintahkan manusia untuk berzakat.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana 2006), Cet. 1 . 176–205.

<sup>30</sup> Arief Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 28-43. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/rt/metadata/11747/0>

<sup>31</sup> Ariandini dan Rafika, "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 232-248. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>



Selain itu zakat bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur, mensejahterakan umat Islam, mendekatkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dan tentunya untuk membuktikan penghambaan kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah-Nya. Selain itu Islam melarang perbuatan menimbun harta karena cenderung menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Oleh karena itu, adanya larangan tersebut menjadikan distribusi kekayaan dan pendapatan hendaknya dilakukan secara adil yang mesti didorong oleh saling sinerginya antara pemerintah dengan masyarakat.

Mekanisme Penyaluran ZIS Baznas RI di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam konteks *Social Safety Net* atau Jaring Pengaman Sosial, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) memiliki peran yang sangat strategis dalam situasi seperti ini. BAZNAS RI telah memetakan enam aspek penting yang digunakan sebagai panduan oleh BAZNAS RI dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi sebagaimana berikut:<sup>32</sup>

- a. memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan hukum syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- b. memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan COVID-19 tidak melanggar protokol penanganan COVID-19
- c. memastikan mekanisme penyaluran ZIS untuk penanganan COVID-19 menggunakan pendekatan *push approach* (mendatangi yang membutuhkan) dan bukan *pull approach* (mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan);
- d. melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah/gugus tugas Covid-19 dalam penyaluran bantuan;

<sup>32</sup> Dokumen Arsip "Laporan Baznas Dalam Penanganan Covid 19". Di akses 12 juli 2020, 45.

- e. menetapkan 6 Klaster atau golongan Mustahik yang menjadi sasaran BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan; dan
- f. menetapkan 2 Kelompok Program sebagai vehicle bagi BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 .

Dengan menggunakan 6 pendekatan tersebut, maka BAZNAS RI dapat melakukan penyaluran dana ZIS untuk menangani dampak COVID-19 secara terukur, efektif dan efisien. Lebih lanjut, pembagian dan penetapan klaster atau golongan penerima bantuan ZIS dari BAZNAS RI juga menjadi sangat penting agar penyaluran ZIS dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Adapun kelompok 6 klaster adalah klaster tenaga pendidik, usaha mikro dan kecil (UMK), klaster buruh formal, klaster korban PHK dan pengangguran.

Dalam konteks program atau *vehicle* yang digunakan oleh BAZNAS RI dalam penyaluran ZIS untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemic COVID-19 , BAZNAS RI membagi program ke dalam dua program utama yaitu Program Penyaluran Khusus dan Program Penyaluran Pengamanan Program-Program Existing atau yang sedang berjalan. Untuk Program Penyaluran Khusus, BAZNAS RI telah memfokuskan penyaluran dana ZIS ke dalam dua program yang lebih spesifik dan sangat dibutuhkan dalam menangani dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19 yaitu program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi.

Dalam program darurat kesehatan, BAZNAS RI telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik seperti sekolah, perkantoran, stasiun kereta api dan terminal. Kemudian, BAZNAS RI juga telah memasang wastafel sehat di beberapa pusat keramaian agar memudahkan masyarakat untuk mempraktikkan mencuci tangan secara berkala. Selain itu, BAZNAS RI juga telah melakukan kegiatan-kegiatan



kuratif diantaranya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang disebar di rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19 dan juga penyediaan ruang isolasi bagi pasien yang memiliki gejala terinfeksi COVID-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).

## B. Pendayagunaan ZIS

### 1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien.

Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau utility diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions.* (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi).”

Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki.

<sup>33</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011). 82

## 2. Bentuk Pendayagunaan Zakat

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang berkembang saat ini bisa di kelompokkan berdasarkan basisnya, yaitu : Pertama Berbasis Sosial, Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Kedua, Berbasis Pengembangan Ekonomi, Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahiq secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

## 3. Sistem Pendayagunaan ZIS.

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.<sup>34</sup> Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa pendayagunaan adalah :<sup>35</sup>

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

<sup>34</sup> Nofiaturrahmah, Fifi. "Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 279-295. <https://scholar.google.co.id/citations>

<sup>35</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 113.

- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Sistem Pola pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di Lembaga Manajemen Infaq, antara lain:

- a. Bentuk konsumtif-karitatif, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini di karenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk produktif-karitatif, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>36</sup>

Contoh Pola pendayagunaan LMI menggunakan dua bentuk yang bersifat konsumtif-karitatif maupun produktif- berdayaguna. Diantaranya yang menggunakan model konsumtif-karitatif adalah program-program yang dilaksanakan ketika ada calon mustahik yang membutuhkan penanganan kesehatan seperti sedang sakit, melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan yang menggunakan model produktif-berdayaguna diantaranya

<sup>36</sup> Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2011). 4



ialah program ekonomi, yaitu dengan memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil.

Menurut M.Daud Ali Pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>37</sup>

Untuk meningkatkan dayaguna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.<sup>38</sup>

- a. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara professional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), 123.

<sup>38</sup> Nofiaturrehman, Fifi. "Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 2, no. 2 (2016): 279-296. <https://scholar.google.co.id/citations>



atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

- b. Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
- e. Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja.

#### 4. Arah dan Kebijakan Pendayagunaan Zakat

Arah dan kebijakan pendayagunaan zakat terbagi menjadi dua yaitu umum dan perkategori mustahik:

##### a. Umum

Yang dimaksud dengan arah kebijakan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat



kepada sasaran dalam pengertian yang paling luas sesuai dengan cita dan rasa syara' secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakat. Untuk mengarah kepada daya guna yang tepat dan cepat, serba guna dan produktif, perlu perencanaan, pengarahan dan pembinaan bagi sasaran zakat, baik mustahik yang bersifat pribadi yang bersifat umum, atau badan hukum.<sup>39</sup>

### b. Perkategori mustahik

#### 1) Fakir-miskin

Fakir miskin adalah mustahik yang mempunyai satu atau dua ciri yaitu, kelemahan dalam bidang fisik, dan kelemahan dalam bidang harta benda. Penyerahannya bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin dan bisa melalui badang pengelola arau badan penyantun, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif, bisa bersifat produktif.<sup>40</sup>

Arah kebijaksanaan pendayagunaan zakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya para fakir miskin, mengeluarkannya dari kurang menjadi cukup, dan sifat kefakiran mejadi sifat kaya.<sup>41</sup>

Dana zakat jatah fakir-miskin dapat didayagunakan untuk: Pertama, Asuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan pengajaran Kitab Suci Al-Quran bagi mereka. Kedua, Latihan kejuruan: tukang, pedagang dan keterampilan lainnya, terutama sekali bagi orang-orang yang cacat jasmaniyah. Ketiga, Membangun bengkel, lokakarya,pabrik-pabrik untuk pekerjaan menjahit dan untuk membuat pakaian jadi. Keempat, Mendirikan perindustrian rakyat.

<sup>39</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional,: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 42.

<sup>40</sup> *Ibid.*43

<sup>41</sup> *Ibid.*44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Kelima, Mendirikan industri pertanian: peternakan unggas, kelinci, sarang lebah, perikanan dan lain sebagainya. Keenam, Memberi hak milik aktiva tertentu dalam suatu proyek usaha jasa atau perdagangan: seperti mendirikan kios-kios dengan usahanya, kaki lima, icebox untuk menjual makanan-makanan ringan yang diawetkan dan lain sebagainya. Ketujuh, Persediaan beberapa fasilitas produksi: bahan-bahan mentah, barang setengah jadi, yang diproduksi oleh orang-orang yang berhak menerima zakat, baik perseorangan maupun keluarga produktif. Kedelapan, Perumahan ekonomis dan sehat, dengan biaya minim, sewa murah untuk perbaikan dan pemeliharaan, atas kemudian di hak milikkan. kesembilan, Perawatan medis dan kesehatan: membangun apotek, rumah sakit, penyediaan dokter, dengan cuma-cuma atau dengan bayaran yang ringan.<sup>42</sup>

Dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pemabangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang semata-mata untuk kepentingan fakir-miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.<sup>43</sup>

## 2) Al-Amilin

Dalam negara islam, kolektor zakat mendapat bayaran dari hasil pemungutan zakat. Pada dasarnya anggaran operasional pengelolaan zakat terdapat dalam sumber zakat itu sendiri. Berapa jumlah dana untuk amilin sangat tergantung kepada kebutuhan dan pertimbangan yang wajar, karena sebagai mana mustahik yang lain, suarat At-Taubah ayat 60 tidak menentukan jumlah dana alokasi amilin.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Permono, Hadi. *Pendayagunaan Zakat*. 60-61.

<sup>43</sup> Ahmad sudirman Abbas, *zakat ketentuan dan pengelolaannya*, cet-1(CV:Anugrah berkah sentosa;2017), 12

<sup>44</sup> Hadi. *Pendayagunaan Zakat*. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Dalam keadaan normal, baiya pengelola zakat secara keseluruhan tidak lebih dari seperdelapan hasil pengumpulan zakat. Dan para petugas mendapatkan dari zakat, gaji atau honor yang cukup untuk petigas sekeluarga, dalam taraf tata kehidupan yang wajar, mencakup pangan, sandang, papan dan kebutuhan hidup sekeluarga seperti isteri dan pembantu rumah tangga. Ini adalah ukuran kecukupan.<sup>45</sup>

### 3) Muallafah

Jatah muallafah dapat dijadikan dana buat membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untu itu. Jatah muallafah diutamakan untuk kepentingan pembinaan mental mereka. Pendayagunaan jatah muallafah melalui lemabaga-lembaga dakwah kepada: 1) Golongan orang-orang yang baru masuk islam, 2) Golongan orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya.<sup>46</sup>

### 4) Ar-Riqab

Alasan hukum yang terkandung di dalam pengertian jatah ar-riqab adalah untuk membebaskan eksploitasi atau pemerasan oleh manusia atas manusia, baik sebagai individual maupun sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini, kebijaksanaan pendayagunaan zakat untuk jatah ar-riqab ini dapat diarahkan antara lain sebagai berikut: Satu, Untuk menebus orang-orang islam yang ditawan musuh. Dua, Untuk membantu negara islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajahan modern. Tiga, Pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang

<sup>45</sup> *Ibid.* 64

<sup>46</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 65



tidak wajar.

#### 5) Al-Gharimin

Jatah al-gharimin dapat disalurkan kepada: Satu, Mereka yang mempunyai hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, termasuk orang-orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya. Dua, Pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal kerja dari pelepas uang dengan rente yang tinggi, diberi zakat untuk mengembalikan seluruh hutangnya ditambah dengan modal kerja untuk usaha selanjutnya. Tiga, Pedagang-pedagang kecil dipasar, yang memperdagangkan barang orang, yang terkena musibah kebakaran atau dagangannya dirampas orang. Empat, Orang atau lembaga atau yayasan yang berhutang terutama untuk kemasalahatan umum. Lima, Orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya.<sup>47</sup>

#### 6) Sabilillah

Pendayagunaan jatah zakat sabilillah dapat disalurkan pada: Satu, Peningkatan dakwah. Dua, Peningkatan ilmu pengetahuan: agama, umum dan keterampilan, keperluan beasiswa, penelitian, penerbitan buku pelajaran, majalah- majalah ilmiah. Tiga, Peningkatan pembangunan fisik atau proyek monumental ke-islaman. Nafkah orang yang sibuk dengan tugas agama, yang belum mendapatkan nafkahnya dari lembaga resmi maupun dari lembaga-lembaga swasta, atau sudah mendapatkannya tapi tidak mencukupinya.<sup>48</sup>

#### 7) Ibnu Sabil

Tujuan distribusi zakat jatah ibnus-sabil adalah untuk memperlancar lalu lintas atau perhubungan agar tidak ada hambatan. Arah kebijaksanaan pendayagunaan zakat alokasi

<sup>47</sup> Ahmad Sudirman Abbas, Zakat ketentuan dan pengelolaannya, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993),. 4-5

<sup>48</sup> *Ibid*, 6.



ibnus-sabil ini dapat disalurkan antara lain:

Abu Yusuf menyatakan bahwa dana zakat bisa digunakan untuk rehalibitasi jalan-jalan umat islam. sedangkan Abu Ubaid lebih condong untuk didayagunakan kepada: 1) pembuatan jalan. 2) santunan kepada wisatawan yang akan pergi dan tidak mempunyai biaya tempat perlindungan atau *family*. 3) Memberi makanan kepada wisatawan sampai ia mendapatkan suatu tempat atau mencapai tujuannya. 4) Pembangunan rumah-rumah spesial untuk memberi akomodasi kepada musafir yang membeutuhkannya.

Dan Yusuf al-Qardawi setuju dengan mazhab asy-syafii yang memasukkan kategori ibnus-sabil bagi orang yang mau bepergian tapi tidak mempunyai biaya, akan tetapi dengan syarat bahwa kepergiannya itu harus untuk kemaslahatan islam atau kemaslahatan umat islam.

Selain itu pengiriman maghasiswa, teknikus-teknikus yang cerdas dan lain sebagainya keluar negeri, untuk spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau untuk latihan keterampilan suatu pekerjaan yang produktif, yang semua itu kebbaikannya akan kembali kepada agama dan umat, semuanya itu dapat dibiayai dengan jatah ibnus sabil. Pembangunan asrama pelajar dan mahasiswa bagi mereka yang dari luar daerah atau dari luar negeri disamping termasuk dalam kategori sabilillah juga dapat dimasukkan dalam kategori ibnus-sabil. Demikan juga mahasiswa atau pelajar yang di daerah atau negeri orang lain dalam keadaan tidak mampu atau kehabisan biaya dapat diberi bagian dari ibnus-sabil atau sabilillah, atau jatah fakir miskin.<sup>49</sup>

Agar pendayagunaan zakat yang dilakukan benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada yang berhak menrimanya tidak boleh dilakukan

<sup>49</sup> Abbas Sudirman, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, 23.



secara dadakan, tanpa di-menage dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan pendayagunaan zakat, pengeorganisasian pendayagunaan zakat, pengorganisasian pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.

### C. Zakat

Zakat secara harfiah memiliki dua makna, makna yang pertama yaitu “memurnikan” dan “membersihkan” dalam arti bahwa zakat sebagai ibadah yang dapat memurnikan hati bagi yang menunaikannya dengan menghilangkan sifat kikir semata-mata mengharap ridha Allah. Makna kedua, zakat berarti “kesuburan” dan “pertumbuhan” yang bermakna bahwa pembayaran zakat dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan kekayaan dan semangat diantara para pembayar zakat.<sup>50</sup>

Istilah zakat secara syariah dalam Al-Quran dan hadis terkadang menggunakan kalimat “sedekah” Sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: “...Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (Q.S At-Taubah 9:103).<sup>51</sup>

Zakat sebagai bentuk dari ibadah yang tidak hanya memberikan kebaikan kepada diri sendiri akan tetapi menebar manfaat kepada sesama yang membutuhkan. Zakat sebagai instrument pembangunan ekonomi islam memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor-sektor permasalahan negara, seperti mengentaskan kemiskinan, memberikan fasilitas pendidikan yang layak demi melaksanakan amanah undang-undang untuk mencerdaskan kankehidupan bangsa melalui program-program pendistribusian zakat.

<sup>50</sup> Anis, Fahami Muhammad, and Salina H. Kassim. "Effectiveness of zakat-based programs on poverty alleviation and economic empowerment of poor women: a case study of Bangladesh." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 229-258. <https://www.jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/539>

<sup>51</sup>Q.S At-Taubah 9:103

Menurut Ryandono zakat adalah salah satu cara mendistribusikan harta dalam suatu perekonomian dari mereka yang mempunyai harta berlebih kepada mereka yang kekurangan harta. Zakat memberikan dampak yang baik pada sistem perekonomian seperti menyempitnya kesenjangan ekonomi, membangun persaudaraan antar pelaku ekonomi untuk mencapai falah.<sup>52</sup>

Menurut az-Zuhaili zakat secara bahasa berasal dari akar kata bahasa arab zaka-yazku-zakaatan yang bermakna an-nuwuw wa az-ziyadah, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>53</sup> Menurut Yusuf Qardawi kata zakat berdasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>54</sup> Sedangkan pengertian zakat menurut Didin Hafidhudin secara bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu al-barakatu, 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan Ath-thaharatu ', kesucian, dan ash-shalahu 'keberesan'.

Adapun secara istilah menurut para ulama zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada yang memiliki harta agar diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>55</sup>

Menurut UU tentang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011. Zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>56</sup>

Jika ditarik kesimpulan dari pengertian tersebut, maka zakat dimaknai sebagai bagian harta yang wajib dikeluarkan yang tumbuh dan

<sup>52</sup> Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi. "Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1. No.1 (2015): 89-101. <https://repository.unair.ac.id/56720/>

<sup>53</sup> Atabik, Ahmad. "Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): 40-62. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535>

<sup>54</sup> Ridho Ali, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal ZISWAF*; Vol. 7, no. 1 (2014): 19. <https://journals.ums.ac.id/index.php/tajrida/article/view/15760>

<sup>55</sup> Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani, 2002). 34

<sup>56</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 113.

berkembang serta mensucikan. Zakat merupakan instrumen terpenting dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat sebagai simbol penghambaan seorang hamba kepada Tuhan nya. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang miskin atau tidak terpenuhinya kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang layak. Sehingga seorang muslim dalam Islam tidak diajarkan untuk memintaminta akan tetapi dituntut untuk berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>57</sup>

#### (1) Jenis-jenis Zakat

Zakat terdiri atas enam jenis: zakat hewan ternak, zakat emas atau perak, zakat perdagangan, zakat rikaz dan tambang, zakat pertanian dan zakat fitrah.

##### a) Zakat Hewan Ternak,

Zakat hewan ternak ataupun lainnya, tidak diwajibkan kecuali atas seorang muslim yang merdeka (bukan budak) walaupun belum berusia dewasa. Adapun syarat hewan ternak ialah:

##### (1) Digembalakan dirumput lepas

Maka tidak ada zakat ternak atas hewan yang diberi makan secara langsung.

##### (2) Adanya ternak

##### (3) Ternak yang dimiliki itu harus terdiri atas unta, sapi dan domba (kambing).

##### (4) Cukup setahun

Cukup haul-nya (telah lewat setahun sejak dimulai usahanya) Dimiliki secara sempurna

##### (5) Dalam hal ini termasuk barang yang sedang dalam keadaan tergadai karena itu kemauannya sendiri. Tetapi tidak wajib zakat atas hewan yang tersesat (hilang) atau terampas kecuali setelah

<sup>57</sup> Aibak, Kutbuddin. "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 199-218. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/392>.

kembali kepada pemiliknya beserta anak-anak yang lahir sepanjang waktu sesat atau termapas.

(6) Cukup nishabnya, Yakni batas minimum jumlahnya untuk dikenakan zakat.<sup>58</sup>

b) Zakat Pertanian

Zakat pertanian wajib dikeluarkan sepersepuluh (10%) dari setiap biji-bijian yang mangenyangi, apabila telah mencapai delapanratus mann (kira-kira 653kg). kurang dari itu tidak ada zakat padanya. Juga tidak diwajibkan zakat atas buah- buahan dan kapas, selain biji-bijian yang mengenyangi (sebagai makanan pokok) serta kurma dan kismis (buah anggur yang telah dikeringkan).<sup>59</sup>

c) Zakat Emas dan Perak

Apabila telah lewat satu tahun (haul) atas pemilikan 200 dirham (murni) perak, maka zakatnya ialah lima dirham ( $2\frac{1}{2}\%$ ). Setiap kelebihan walaupun satu dirham, juga wajib dizakati dengan perbandingan diatas. Adapun nishab emas ialah 20 mitsqal dengan timbangan makkah. Zakatnya ialah  $2\frac{1}{2}\%$  dari jumlah keseluruhannya. Zakat diwajibkan juga atas pemilik uang perak yang tercampur, jika berat murninya mencapai nishab.<sup>60</sup> Kaidah kiraan zakat emas dan perak:

Pertama, Emas perhiasan wanita adalah emas yang dibeli atau digunakan sebagai perhiasan di badan. Jika kadar pemakaian itu tidak mencapai atau melebihi urf, maka tidak wajibliah membayar zakat emas perhiasan tersebut. Emas yang disimpan Maksudnya emas yang selain daripada perhiasan wanita yang dipakai dibadan sama ada dalam bentuk mata uang, simpanan, galian, peralatan rumah dan sebagainya. Ia dikenakan zakat sebanyak 2,5% daripada jumlah yang ada sekiranya kadar yang dimiliki itu sama atau melebihi nisabnya yaitu 85 gram. Ia tidak

<sup>58</sup>Mochlasin, *Manajemen Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, (STAIN Salatiga Press:2014), 41

<sup>59</sup> Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa Dan Zakat Al-Ghazali*, (Bandung: Karisma, 1998), 50.

<sup>60</sup> *Ibid*, 51



sama dengan dengan emas perhiasan yang dipakai. Kedua, Perak Logam perak sama ada dipakai sebagai barang perhiasan ataupun tidak (disimpan sebagai perhiasan dirumah), maka pengiraannya adalah berdasarkan nilai barang perak tersebut.<sup>61</sup>

d) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan sama nishabnya dengan seperti zakat emas dan perak. Adapun haulnya dihitung sejak dimilikinya uang untuk pembeli barang yang diperdagangkan, dengan catatan uang tersebut telah mencapai nishab. Zakatnya dikeluarkan dengan jenis mata uang yang berlaku di tempat berdagang<sup>62</sup>

e) Zakat Rikaz dan Tambang

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang terpendam sejak masa jahiliyah, dan ditemukan disuatu bidang tanah yang belum pernah dimiliki oleh seseorang pada masa islam. Apabila rikaz atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau perak, maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak khumus (seperlima)-nya.

Adapun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya menurut pendapat yang lebih shahih ialah 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai nishab.<sup>63</sup>

f) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah wajib berdasarkan perintah Rasulullah saw. Yaitu sebanyak satu sha (2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> atau 3,1 liter setiap orang) dari makanan yang mengenyangi. Wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan dari makanannya sendiri serta makanan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk keperluan sepanjang malam dan siang Idul Fitri.<sup>64</sup>

g) Zakat profesi

<sup>61</sup> Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa Dan Zakat Al-Ghazali* (Bandung: Karisma, 1998), 51

<sup>62</sup> *Ibid*, 52

<sup>63</sup> *ibid* 53

<sup>64</sup> *ibid*. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain. Zakat profesi didasarkan pada Firman Allah SWT: *“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”*. (QS. Adz Dzaariyaat (51):19) *“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*. (QS Al Baqarah: 267).<sup>65</sup>

h) Zakat uang simpanan.

Uang simpanan (baik tabungan, deposito, dll) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

i) Zakat investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.

j) Zakat hadiah dan sejenisnya

<sup>65</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, (STAIN Salatiga Press:2014), 46-50

Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %. Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10 % (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, dll maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakat mengikuti zakat profesi. Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak di duga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabung kan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

k) Zakat perusahaan.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

#### D. Infak

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologisyariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jikazakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

tinggi maupun rendah.<sup>66</sup>

### E. Sedekah

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil.<sup>67</sup> Hukum sedekah ialah sunnah. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi.

### F. Teori Efektivitas

#### 1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang bermakna menimbulkan efek, akibat, mempengaruhi keadaan, dapat berhasil dan menimbulkan hasil guna.<sup>68</sup> Dari pengertian tersebut dapat digaris bawahi bahwa efektivitas merupakan suatu hubungan yang berkaitan atas kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Sehingga, dapat dikemukakan efektivitas merupakan bentuk sebabakibat untuk mencapai suatu tujuan, terbentuknya kompetensi, ketepatan waktu dan adanya tanggapan aktif dari semua anggota.<sup>69</sup> Adapun efektivitas yaitu apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>70</sup>

Suatu permasalahan yang terkait dengan adanya efektivitas biasanya tidak terlepas dari perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan rencana (*plan*) yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan dapat dikatakan efektif ketika dapat memberikan hasil yang sesuai dengan

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), 14.

<sup>67</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 5.

<sup>68</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 286.

<sup>69</sup> *ibid*, 287

<sup>70</sup> Dewi Mufarodjah, “Efektivitas Program Bazda Jatim Studi UMKM Penerima Dana Bergulir di Kota Surabaya,” *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, vol- 1 (2016), 76. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13417>

ketentuan dari kriteria yang telah ditetapkan atau seseorang tersebut sudah mampu mewujudkan tujuan dalam aspek yang dikerjakan.<sup>71</sup>

Sedangkan definisi efektivitas menurut para ahli antara lain sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a) Menurut Hasan Sadili dalam ensiklopedia Bahasa Indonesia Efektivitas memiliki arti menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai suatu tujuan tertentu.
- b) Menurut Ali Manajemen Peter F. Drucker Efektif ialah pekerjaan yang dilakukan secara benar. Sedangkan efisien ialah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Jadi, efektivitas adalah suatu kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Menurut Handayani Ratih Efektivitas merupakan bentuk pengukuran dalam tercapainya suatu sasaran tertentu yaitu tujuan yang telah ditentukan.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Efektivitas dalam sebuah organisasi dapat terpengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:<sup>73</sup>

### a) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi memiliki dua unsur yaitu, unsur teknologi dan unsur struktur. Unsur teknologi mampu menjadi segala jenis kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kegiatan, pengambilan keputusan manajerial dan membantu meningkatkan kerjasama antar kelompok, hingga dapat memperkuat posisi kompetensi dalam persaingan. Sedangkan unsur struktur menjadi karakteristik organisasi sebagai cara bagaimana orang-orang akan dibagi menjadi beberapa kelompok tertentu untuk menyelesaikan

<sup>71</sup> Dewi Mufarodjah, *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 78

<sup>72</sup> *Ibid*, 78

<sup>73</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005),



beberapa tujuan yang telah ditentukan, serta menjadi tolak ukur seberapa besar pencapaian para anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan dan mengambil keputusan.

b) Karakteristik Pekerja

Berdasarkan perbedaan setiap individu dalam menerima beban pekerjaan dan seberapa besar pencapaiannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi sebuah karakteristik organisasi dalam menjalankan kegiatan secara efektivitas.

c) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan yang baik adalah ketika mengabil keputusan dalam merencanakan sebuah tujuan dengan jelas, terarah dan menyesuaikan kemampuan, sehingga pelaksanaan perencanaan mampu mencapai pada tujuan yang diinginkan. Sehingga kebijakan dan praktek manajemen mampu menciptakan tiga sistem yaitu: Penyusunan tujuan strategis, Pencarian dan pemanfaatan sumber daya, dan Inovasi.

### 3. Mekanisme Efektivitas Organisasi

Mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektivitas suatu organisasi yang telah mencapai keefektivan dalam pelaksanaannya meliputi tiga hal yaitu:<sup>74</sup>

- a) Produktivitas organisasi dikaitkan dengan data kuantitas, kelaitas dan efesien.
- b) Daya penyesuaian merupakan kemampuan untuk menjangkau masalah yang bersangkutan. Faktor ini mencakup konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja atau dikatakan kepuasan kerja dengan apa yang telah dikerjakan.
- c) Keluwesan terkait kemampuan anggota organisasi dalam menanggapi situasi darurat, seperti adanya beban yang tidak terduga atau adanya percepatan *estimasi* waktu dan jadwal kerja.

<sup>74</sup> Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: kencana, 2007), 125.



Maka keluwesan dalam situasi ini mampu menjadi nilai tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dengan tidak terduga.

Efektivitas pendistribusian ZIS harus berdasarkan pada sarana dan tujuan dari sebuah organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Adapun indikator dari penelitian Bahrul Ulum teori efektivitas dalam menjalankan pendistribusian/pendayagunaan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Kepuasan menjadi kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas tidak hanya mengacu pada organisasi yang menyalurkan dana saja, akan tetapi juga mengacu kepada para penerima manfaat dana ZIS yang disalurkan.
- b) Produksi menjadi kriteria efektivitas sebagai *output* atau kemanfaatan yang disalurkan. Ukuran produksi mencakup penjualan atau penyaluran, keuntungan atau kemanfaatan, pangsa pasar, data yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- c) Efisiensi sebagai kriteria efektivitas menjadikan sebuah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk dikelola dan dimanfaatkan.
- d) Keluwesan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada tanggapan organisasi dalam menjalankan dan menerima perubahan baik dalam aspek internal maupun eksternal.
- e) Kelangsungan hidup menjadi kriteria efektivitas mengacu pada seberapa besar tanggung jawab sebuah organisasi atau lembaga

<sup>75</sup> Ulum, Bahrul. "Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama'(Lazisnu) Majelis Wakil Cabang (Mwc) Jombang." (2019).19. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>.



dalam mempertahankan kapasitas dan potensinya untuk lebih berkembang.

- f) Sasaran pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
- g) Pengalokasian pendistribusian dana ZIS, adanya hubungan dalam efektivitas pendistribusian dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi serta masalah tingkat kepuasan pengguna atau penerima dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Efektifitas pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa indicator-indikator menurut teori dari penelitian fifi niaturrahma, yakni sebagai berikut :<sup>76</sup>

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik  
Perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahik itu beragam, misalnya disamping fakir miskin, juga terdapat mustahik lainnya.
2. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan  
ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif atautkah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam Q.S Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau

<sup>76</sup> Nofiaturrahmah, Fifi. "Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 2, no. 2 (2016): 279-299. <https://garuda.ristekbrin.go.id/journal>



golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

3. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS yang produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Para muzakki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dihidupsuburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.
5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahik dapat terus dipelihara.

#### **4. Indikator tolak Ukur Efektivitas Organisasi**

Efektivitas merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari segi perencanaan, di mana perencanaan (*plan*) dari beberapa tujuan harus bersifat kesesuaian dalam mencapainya, sehingga aspek efektivitas merupakan bagian wajib dari perencanaan.



Untuk melihat seberapa besar keberhasilan efektivitas diperlukan tolak ukur atau kriteria yang harus ada menurut teori penelitian dari Sutrisno Edi, yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a) Aspek rencana atau program  
Merupakan suatu perencanaan yang terstruktur dan terprogram. Jika seluruh perencanaan mampu dilaksanakan semuanya maka bisa dikatakan efektif. Pada bagian ini merupakan titik fokus yang mana di dalam bagian ini lembaga menjalankan programnya.
- b) Aspek tugas dan fungsi  
Dalam aspek ini, lembaga mampu dikatakan efektif jika melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Begitu juga dengan program dikatakan efektif jika mampu dilaksanakan dengan sesuai fungsinya.
- c) Aspek ketentuan dan peraturan  
Befungsi atau tidaknya suatu peraturan dapat menunjukkan efektif atau tidaknya program yang dijalankan.
- d) Aspek tujuan atau kondisi ideal  
Persentase efektivitas pada aspek ini diambil dari seberapa besar pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program.

Teori efektivitas suatu program yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani, menurutnya untuk mengetahui tolak ukur suatu efektivitas dari sebuah kegiatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:<sup>78</sup>

- a) Ketepatan sasaran program  
Sejauh mana peserta atau anggota dari suatu program sudah tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Titik focus dalam bagian ini adalah mitra/mustahik sudah sesuai kriteria yang di tentukan dalam perencanaan.

<sup>77</sup> Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: kencana, 2007), 125.

<sup>78</sup> Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota", *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. Vol.2. Nomor 1 (Desember, 2007), 53. <https://www.academia.edu/7265494>

- b) Sosialisasi program  
Kemampuan dalam menyelenggarakan program dengan melakukan sosialisasi program sehingga informasi dari program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran dari kriteria program pada khususnya.
- c) Tujuan program  
Merupakan pencapaian dari pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
- d) Pemantauan (*monitoring*)  
Kegiatan yang dilakukan setelah program tersebut dijalankan sebagai bentuk perhatian terhadap peserta atau mitra program. Dari penjelasan beberapa indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Di mana tujuan utama dari adanya program pendayagunaan Baznas selama pandemic covid 19 yaitu membantu pemerintah serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan mustahik akibat pandemic covid 19 dalam pemberdayaan dana ZIS untuk mencapai kesejahteraan namun dengan tidak keluar dari koridor Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atau ekonomi islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dari program pendayagunaan ZIS di masa pandemic covid 19 di Baznas kota Jambi. Efektivitas tersebut dibangun atas empat tolak ukur yang ada yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan (*monitoring*).

Teori penelitian Dini Fakhriah Untuk mencapai efektivitas dan efisien kerja tetap harus memenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Fakhriah, Dini. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas". (BS Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 28.

- a) Berhasil guna, yaitu kegiatan telah dijalankan dengan tepat dan target telah dicapai sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b) Pelaksanaan yang bertanggung jawab, yaitu semua pekerjaan yang telah ditetapkan dilaksanakan dan sumber-sumber dimanfaatkan dengan tanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.
- c) Keadilan dalam pembagian tugas kerja yang nyata, yaitu beban pekerjaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan.
- d) Prosedur kerja yang praktis, yaitu sebagai penegasan bahwa kegiatan kerja bersifat praktis serta pelaksanaan bersifat memuaskan dan dapat dipertanggung jawabkan pelayanannya.
- e) Akuntabilitas, segala pelaksanaan pekerjaan dapat diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala sesuai dengan periode yang dilakukan oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik, bersifat transparansi dan mampu diterima oleh masyarakat secara umum.

## **G. Lembaga Pengelola Zakat**

### **1. Pengertian Lembaga Amil Zakat**

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga pengelola zakat, pengelolaan zakat sendiri telah dikelola oleh masyarakat. Mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat telah berjalan terlebih dahulu dikalangan masyarakat. Baik dikelola oleh masyarakat secara individu maupun berkelompok. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengelola zakat terjadi proses formalitas lembaga pengelola zakat. Istilah formal dari lembaga pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lemabaga Amil Zakat adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah jika telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan,



mendistribusikan kepada penerima zakat dari dana zakat.<sup>80</sup>

## 2. Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat

Asas- asas yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat antara lain:

- a) Syariat islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga pengelola zakat harus berpedoman dengan syariat islam, dimulai dari cara perekrutan pegawai, hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b) Amanah. Lembaga pengelola zakat harus menjadi lembaga dapat dipercaya.
- c) Kemanfaatan. Lembaga pengelola zakat diharuskan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para mustahik zakat.
- d) Keadilan. Dalam pendistribusian zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bersikap adil.
- e) Kepastian hukum. Muzaki ataupun mustahik zakat harus memiliki kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f) Terintegritas. Pengelolaan zakat dilakukan secara hierakis, sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g) Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

## 3. Fungsi Lembaga Amil Zakat

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

<sup>80</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 23



zakat.

- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>81</sup>

#### 4. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran<sup>82</sup>.

Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan<sup>53</sup>. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien<sup>83</sup>.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, organisasi pengelola zakat dapat dikategorikan kepada dua jenis lembaga: pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ umumnya disusun berdasarkan pada ketentuan spesifik masing-masing organisasi. Secara umum struktur organisasi pengelola zakat terdiri atas bagian pengumpul dana, penyalur dana,

<sup>81</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, 24.

<sup>82</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015), 2.

<sup>83</sup> *ibid*, 3



bagian keuangan, bagian pendayagunaan dan bagian pengawasan. Dari tugas pokok tersebut, Ruang lingkup manajemen organisasi pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Sudewo menjelaskan bahwa aplikasi manajemen dalam zakat dapat dibagi kepada empat proses, antara lain.

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan- rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat. Dalam lembaga zakat, perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu: perencanaan waktu dan strategi. Perencanaan terkait waktu sendiri terbagi kepada tiga bagian yaitu, antara lain:

- (1) Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan dengan rentang waktu maksimal satu tahun, bisa tiga bulanan atau enam bulanan.
- (2) Perencanaan jangka menengah umumnya direncanakan dalam kisaran waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.
- (3) Perencanaan jangka panjang pada umumnya dilakukan sampai lima tahun ke depan. Kisaran waktu dapat dapat direncanakan secara fleksibel tergantung situasi dan kondisi lembaga pengelola zakat. akan tetapi poin terpenting adalah adanya progres yang jelas dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Disisi lain, perencanaan strategis lembaga pengelola zakat adalah perencanaan yang dilakukan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Singkat kata, perencanaan jenis ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan eksistensi lembaga pengelola zakat seiring berubahnya waktu dan kondisi. Jika perencanaan waktu berasal dari faktor internal, faktor strategis terkait erat dengan faktor eksternal dikuar lembaga pengelola zakat. Beberapa faktor kunci dalam dalam perencanaan strategis adalah: pertama, Faktor kepercayaan, karena hal



ini mahal harganya bagi lembaga pengelola zakat. Kedua, Perubahan yang terjadi pada masyarakat dan tiga, Kelangsungan dan pemeliharaan (sustainable) dari lembaga pengelola zakat itu sendiri.<sup>84</sup>

b) Pengorganisasian

Maksud dari pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Hal ini disebabkan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Di mana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah dan perlakuan (*treatment*) dalam sebuah organisasi untuk mendalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang hidup dan kepentingannya. Maka diperlakukan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi lembaga pengelola zakat. Faktor penting koordinasi dalam lembaga pengelola zakat antara lain:

- (a) Pimpinan lembaga pengelola zakat
- (b) Kualitas anggota (sumber daya) lembaga
- (c) Sistem dalam lembaga pengelola zakat
- (d) Kesadaran bersama

Sistem yang baik akan menjadikan lembaga pengelola zakat bertahan dan eksis. Sistem dalam pengelolaan zakat antara lain:

- (1) Struktur organisasi
- (2) Job description
- (3) Mekanisme birokrasi
- (4) Sistem komunikasi

<sup>84</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep Dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020),. 145.



(5) Dan transparansi anggaran.<sup>85</sup>

c) Pelaksanaan dan Pengarahan

Dalam lembaga pengelola zakat, pelaksanaan merupakan aksi dari perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Adapun pengarahannya merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan terdiri dari: Motivasi, Komunikasi dan Gaya kepemimpinan.<sup>86</sup>

d) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam khazanah Islam sering disebut fungsi hisbah yang bertugas untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang keburukan (al-Amru bi al-Ma'ruf wa an-nahyu an al-Mungkar). Fungsi dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam lembaga pengelola zakat dapat tercapai. Dari segala bentuk pengawasan yang paling manjur adalah pengawasan internal dari diri sendiri, dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat segala aktivitas yang kita perbuat melalui malaikat raqib dan atit.

Pengawasan seperti ini sekaligus membrikan motivasi bagi para amil, sebab segala aktivitas yang dilakukan untuk lembaga zakat berdimensi ibadah. Bentuk pengawasan yang kedua, adalah pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Syariah pada setiap lembaga pengelola zakat. Secara struktural, Dewan ini berada di bawah ketua lembaga. Fungsi dari Dewan pada lembaga pengelola zakat adalah sebagai pengawas terhadap program-program yang dilakukan oleh lembaga zakat, terkait baik tidaknya program tersebut menurut pandangan agama dan negara. Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi tiga yaitu: (1) Pengawasan awal

<sup>85</sup> *ibid*, 146.

<sup>86</sup> *ibid*, 147



bersifat preventif, yaitu pencegahan sejak dini terhadap program-program yang menyimpang dimulai sejak perencanaan program pada lembaga zakat. (2) Pengawasan berjalan dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan jenis ini merupakan kelanjutan dari pengawasan sebelumnya dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan dan penyimpangan. Diharapkan adanya penyimpangan dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan ini. (3) Selanjutnya adalah pengawasan akhir yang dilakukan setelah program-program dilaksanakan. Pengawasan ini bersifat instropeksi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program di masa mendatang.<sup>87</sup>

#### H. Penelitian yang relevan

1. Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi dan Titania Mukti. Tahun 2021<sup>88</sup> judul "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19" Penelitian ini mengemukakan bahwa Pendayagunaan zakat yang dilakukan Baznas RI adalah dana zakat disalurkan melalui tiga sektor utama yaitu sektor darurat kesehatan yang digunakan untuk membeli APD, mendirikan mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian sektor darurat sosial ekonomi untuk memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid-19, memberikan bantuan sembako keluarga, cash for work, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh, dan sektor keberlangsungan. Perbedaan Penelitian, Pertama, dalam perumusan masalah, Gebrina dkk hanya memfokukskan tentang bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Sedangkan dalam penelitian ini

<sup>87</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi Dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), . 148.

<sup>88</sup> Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216-222. <https://scholar.google.co.id/scholar>

merumuskan tentang strategi yang dilakukan lembaga dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS selama pandemic serta keefektifitasnya menurut budiani.

2. Irfandi dan Nurul Maisyal<sup>89</sup> 2020 judul “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Filsafat Islam” Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dari perspektif hukum islam, pentasarufan zakat untuk penanggulangan pandemi Covid-19 selaras dengan tujuan utama penyariatan zakat, yakni *saddu khillah al-muslimin* atau pemenuhan kebutuhan dasar kaum muslim, juga selaras dengan tujuan zakat dari berbagai dimensi, seperti dimensi *tarbawiyah* (tujuan dalam aspek pendidikan), *ijtima’iyah* (tujuan zakat sebagai salah satu jaminan sosial dalam islam), *iqtisadiyyah* (tujuan zakat sebagai penopang ekonomi) dan *da’wah* (tujuan zakat sebagai instrument dakwah). Perbedaan penelitian, Dalam penelitian Irfandi membahas tentang pendayagunaan zakat selama masa pendemi dalam perspektif hukum islam sementara dalam penelitian ini tidak membahas tentang perspektif hukum islam.

3. Nurhidayat 2020.<sup>90</sup> Judul “Strategi *Fundarising* Zakat Pasca Pandemi” Hasil penelitian ini adalah bahwa institusi zakat Indonesia (BAZ dan LAZ) saat ini masih Pada penelitian ini Nurhidayat memfokuskan tentang identifikasi dan menganalisismengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan. Hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki diperkotaan dan muzaki mileniall menyukai digital *fundaraising*. bagaimana strategi baru dalam penghimpunan zakat di Indonesia terutama pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan penelitian, Sedangkan dalam penelitian ini tidak fokus kepada penghimpunan saja

<sup>89</sup> Irfandi, E. Z., and Nurul Maisyal. "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 1-26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>

<sup>90</sup> Nurhidayat, Nurhidayat. "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (2020): 737-748., accessed December 7, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/16553>





juga membahas tentang strategi yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat selama pandemic,, sementara itu dalam penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada satu program.

5. Maisarah dan leli 2020.<sup>92</sup> Judul “Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam” Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa zakat merupakan sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan.Sistem yang hanya ada dalam islam dimana zakat tidak hanya sebatas ibadah namun mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik sekaligus moral. Zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan pengaruh signifikan terhadap ekonomi umat. Dimasa pandemic peranan zakat tentunya sangat maksimal dalam membantu gerak ekonomi umat.. perbedaan penelitian, Penelitian ini hanya fokus pada pemanfaatan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi selama masa pandemi Sedangkan dalam. penelitian ini tidak memfokuskan pemanfaatan dana zakat dalam pemberdayaa n ekonomi.

6. Penelitian Cicik dan A'rasy 2019.<sup>93</sup> Judul “Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik” Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik disalurkan dalam program pemberian bantuan modal usaha, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Sedangkan hasil dari pengukuran efektivitas dengan teori Ni Wayan Budiani menunjukkan pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Perbedaan penelitian, Dalam penelitian CICIK dan A'rasy juga memfokuskan pendayagunaan zakat produkti saja melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan beberapa

<sup>92</sup> Leli, Maisarah. "Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam." *At-Tasyri'iy: Jurnal Prodi Perbankan Syariah* 3. No.1 (2020): 8-23. <https://jurnal.stai-yaptip.ac.id/index.php/At-Tasyriiy/>

<sup>93</sup> Indriati, Cicik, and ARASY FAHRULLAH. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* vol-2. No 3 (2019). 8 <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/29834>



program , sedangkan penelitian ini pendayagunaan zakat baik secara produktif maupun konsumtif melalui program Baznas selama pandemic covid 19.

7. Penelitian Muhamad dkk 2018.<sup>94</sup> Judul “Presepsi asnaf dan efektivitas penyaluran zakat kepada asnaf sabilillah yang dilaksanakan oleh Unit Zakat, Islamic Center, Universiti Teknologi Malaysia (UTM).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat untuk fi sabilillah berada pada posisi yang tepat. Perbedaan penelitian, Penelitian Muhammad dkk, focus kepada satu asnaf saja, Sedangkan penelitian ini tidak hanya satu asnaf sajamelainkan seluruh masyarakat yang berhak menerima zakat.

8. Penelitian Afifudin dkk 2020.<sup>95</sup> Judul “peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban Covid-19 dalam Perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan Covid-19 telah sesuai dengan maqashid syariah karena memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi korban yangterdampak Covid-19 terutama pada bidang ekonomi. Perbedaan penelitian, Dalam penelitianafifudin dkk, menggunakan teory maqashid syariah, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan teory maqashid syariah

<sup>94</sup> Nasrul Hisyam Nor Muhamad et al., “Zakat Distribution to Fi Sabilillah Asnafin Higher Education Institutions: Universiti Teknologi Malaysia Experience,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*8, no. 9 (September 18, 2018): 138-149 <https://hrmars.com/papers/detail/IJARBSS/4580>

<sup>95</sup> Afifuddin,kadir et al. "Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1. No. 2 (2020): 10. <https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/61>

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara-cara terstruktur, terencana dan terprosedur untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan memadukan semua potensi dan sumber daya yang telah disiapkan.<sup>96</sup> Ditinjau dari jenis data penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus (case studies). Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam dalam waktu tertentu tentang individu, satu kelompok, satu organisasi dan satu program kegiatan maupun lainnya. Dalam penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi menjadi bagian dari organisasi yang menjadi objek penelitian.<sup>97</sup>

### B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.

#### 1. Situasi Sosial

Menurut Spradley dalam Buku Mukhtar menyebutkan Situasi Sosial adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan penelitian, karena penelitiannya adalah riset sosial atau lingkungan manusia atau budaya maka dinamakan situasi sosial (*social setting*).<sup>98</sup> Adapun memilih lokasi penelitian di Badan Zakat Nasional Kota Jambi. menjadi setting penelitian ini adalah permasalahan yang pertama yaitu, mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dalam program BAZNAS untuk menanggulangi pandemi dimasa covid 19.

<sup>96</sup> Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Referensia: GP. Press Group, 2013), . 38.

<sup>97</sup> Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Yogyakarta: Calpulis, 2015). 23

<sup>98</sup> Mukhtar, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, 88.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan Badan Zakat Nasional Kota Jambi. Subjek penelitian ini diambil dengan Purposif Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dimana misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>99</sup> Berdasarkan tehnik ini, maka yang ditetapkan menjadi kunci informasi adalah Pimpinan dari Badan Zakat nasional Kota Jambi, sedangkan, devisa staf, atau yang lainnya di tetapkan sebagai informan tambahan

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu data Primer dan data skunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian kepada sumbernya yaitu berupa benda, situs, atau manusia. Data primer ini diperoleh langsung di lapangan pada waktu penelitian sedang berlangsung yang berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah "Data diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumbernya. Data sekunder yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui dokumentasi tertulis dan sumber data yang di publikasikan yang terdapat di Baznas kota Jambi.<sup>100</sup>

#### 2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pertama manusia, yaitu:

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

<sup>100</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), 19.

- a) Sumber data berupa manusia, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang proses mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19. Terdiri dari Pimpinan Badan Zakat nasional ( BAZNAS) dan bagian staf yang bersangkutan lainnya.
- b) Sumber data berupa suasana atau peristiwa proses mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19.
- c) Sumber data berupa Dokumen, yaitu berupa arsip yang berkaitan dengan mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 di BAZNAS kota Jambi.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

##### 1. Observasi

Metode observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, pengamatan secara lansung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakata mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Marshall menyatakan bahwa *Through obserpation the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku dan makna dari prilaku tersebut.<sup>101</sup>

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada objek penelitian. Lebih lanjut peneliti memilih partisipasi pasif, dikarenakan peneliti tidak ikut terlibat atau berperan secara langsung

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pnedidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 310.

dalam kegiatan tersebut, tetapi hanya ikut datang ketempat kegiatan orang yang diamati. Peneliti akan mendapatkan data dengan cara mengamati pimpinan Badan Zakat Nasional dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak covid 19 melalui pendistribusian dan pendayagunann zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam program khususnya.

## 2. Wawancara

Teknik melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang di ajukan.<sup>102</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>103</sup>

Wawancara itu adalah mencari data yang akan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai sasaran yang peneliti lakukan. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data yang menyangkut tentang pendistribusian dan pendayagunann zakat, infaq, sedekah dan wakaf di Badan Zakat Nasional Kota Jambi.

## 3. Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>104</sup> Dokumentasi juga ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

<sup>102</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*,(Jakarta: Gaung Persada Press2010), 89.

<sup>103</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 72.

<sup>104</sup> *Ibid*, 82.

penelitian.<sup>105</sup> Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang meliputi: sejarah Baznas, letak geografis, sarana dan prasarana pendukung pekerjaan karyawan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

## E. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>106</sup>

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikan nya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dsb. Kadang kala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Proses analisis data

<sup>105</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 219.

<sup>106</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pnedidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 337.

mestinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan.

Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses, dan persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

## 3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification)

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan kredibel.



Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarik kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

#### F. Uji Keterpercayaan Data

Pemeriksaan keabsahan data digunakan berbagai klarifikasi temuan, apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, penelitian kualitatif dianggap absah apabila memiliki derajat kepercayaan.<sup>107</sup> Ada beberapa teknik pemeriksaan kebenaran data dalam penelitian kualitatif yaitu:

##### 1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrument. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada luar penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.<sup>108</sup>

##### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan, yaitu mencari cara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi

<sup>107</sup> Sugiyono, 2013.,99.

<sup>108</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009),

dari berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.<sup>109</sup>

### 3. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.<sup>110</sup> Teknik triangulasi yang dikemukakan oleh Denzim dalam buku Moleong bahwa membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>111</sup>

Metode triangulasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data yang artinya membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang dilakukan. Proses yang dilakukan dalam menjaga keabsahan data penelitian, peneliti melakukan proses triangulasi sumber data yaitu data hasil penelitian dikembalikan kepada informan untuk dicek kembali apakah sesuai dengan apa yang ada dilapangan atau tidak. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

## G. Pelaksanaan dan Waktu Penelitian.

### 1. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan februari yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 ( Studi di Baznas Kota Jambi).

<sup>109</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), 329.

<sup>110</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008). 230.

<sup>111</sup> Lexy J. Moleong, 330.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian yaitu dari tanggal `17 februari, 2021

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Uraian	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				NOVEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Konsultasi judul																
2	Konsultasi denganketua prodi/lainnya																
3	Penyusunan draf proposal																
4	Pengajuan draf proposal																
5	Konsultasi dengan pembimbing																
6	Revisi daraf proposal																
7	Analisis dan penulisan draf proposal																
8	Draf awal dibaca pembimbing																
9	Revisi draf awal																
10	Ujian proposal																

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

11	Perbaikan hasil seminar																		
12	Pengajuan izin riset																		
13	Pengumpulan data																		
14	Verifikasi dan analisis data																		
15	Konsultasi pembimbing																		
16	Ujian tahap awal																		
17	Perbaikan ujian tahap awal																		
18	Ujian munaqosyah																		
19	Perbaikan hasil ujian munaqosyah																		
20	Mengikuti wisudah																		

Catatan:Jadwal berubah sesuai waktu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial)

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Jambi yang berada di jalan Dharma Baktin No.17 Rt. 46 kel, Jelutung kabupaten Kota Jambi.

#### 1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi.

Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang mempunyai banyak program, untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak semuanya untuk bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program-program pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Berdasarkan SK walikota jambi nomor 29 tahun 2001, tentang pembentukan BAZIS daerah tingkat I jambi di kota jambi telah dibentuk Badan Amil Zakat, Infaq, shadaqah, ini merupakan bentuk pertama dari lembaga pengelolaan zakat yang ada di kota jambi, sebelum peralihannya menjadi badan Amil zakat Daerah (BAZDA).

Perubahan BAZIS menjadi Badan Amil Zakat Daerah sesuai dengan amanat undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam arti bahwa BAZDA adalah kelanjutan dan penjelmaan dari BAZIS. BAZDA kota jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 maret 2001 yang beralamat JL. Jend. Basuki rahmat No.01 Kotabaru (Lantai II Dipenda) Kota Jambi.

Pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sehingga Bazda Kota jambi berdasarkan keputusan dirjen bimas islam No. DJ.II/568 Tahun 2014

tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/ Kota Jambi saat ini telah disahkan berdasarkan surat keputusan walikota Jambi No.323 tahun 2020 tanggal 11 november 2020 tentang penunjukan pimpinn Badan Amil Zakat nasional Kota Jambi Periode 2020- 2025.

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Jambi**

### **a. VISI**

Terwujudnya BAZNAS Kota Jambi sebagai organisasi pengelolaan zakat yang Amanah, Professional, Terbuka dan Bertanggung Jawab.

### **b. MISI**

- 1) Mewujudkan organisasi BAZNAS Kota Jambi sebagai simpul pranata keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.
- 2) Mewujudkan organisasi BAZNAS Kota Jambi yang terpercaya ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Menggali Potensi dana Umat secara bertahap, terencana, realistis, dan terukr sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat yang bermoral.
- 4) Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan

## **3. MOTTO**

Amanah, Transparan, Profesional dan Akuntabel.

## **4. Fungsi dan Tugas BAZNAS**

### **a. Fungsi BAZNAS**

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

b. Tugas BAZNAS

- 1) Menghimpun, mendistribusikan dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Memberikan Rekomendasi kepada LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL kepada LAZ.

**5. Dasar Hukum.**

a. Nas Al-Qur'an Dan Hadist

- 1) Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu : orang-orang *fakir*, orang-orang  *miskin*, pengurus zakat (*Amil*), *muallaf*, memerdekakan hamba (*riqab*), orang yang berhutang dijalan Allah (*gharim*), *sabililah*, dan orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)(At-taubah 9:60).
- 2) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai anak yatim.
- 3) Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (At-taubah 103).
- 4) Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya: Bagaimanakah jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya ? Jawab Rasulullah : barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekannya ( Al-Hadits).
- 5) Orang kaya yang syukur lebih baik dari pada orang miskin yang sabar (Al-hadits).
- 6) Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan dibawah (penerima) (al-hadits)

b. Undang-Undang

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi

3. Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di daerah.
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
6. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Peraturan Pemerintah No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No. 163/PJ/2003 Tentang pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena Pajak.
8. Surat Edaran Bapak Walikota Jambi No. 377/2007 tentang Himbauan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
9. Instruksi Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat.
10. Instruksi Walikota Jambi Nomor 451 Tahun 2015 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi.
11. Surat Dukungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Jambi Nomor : 700/MUI-KT/IV/2016 Perihal : Dukungan MUI Kota Jambi.
12. Instruksi Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Kota Jambi.

## 6. Beberapa Pengertian Tentang

- a. ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqoh)
  - 1) Zakat ialah suatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan Agama Islam.
  - 2) Infaq ialah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan, diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3) Shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat, untuk kemaslahatan umum.

b. BAZNAS

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2) Daerah yaitu dimana kedudukan BAZNAS tersebut dikota atau di kabupaten.

3) UPZ

Unit Pengumpulan Zakat yaitu berada dimasing-masing Dinas / OPD / Instansi / Sekolah / dll, yang dibentuk dan di SK-kan oleh BAZNAS Kota Jambi.

## 7. Uraian Tugas dan Wewenang BAZNAS

Adapun uraian tugas dan wewenang Kantor BAZNAS Kota Jambi sesuai dengan SK Walikota Jambi Nomor 95 Tahun 2009, sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Anggota

Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas BAZDA baik diminta ataupun tidak diminta.

b. Komisi Pengawas

1. Ketua
2. Wakil Ketua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Anggota

Tugas dan wewenang Komisi Pengawas adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Badan Pelaksana

Tugas dan wewenang Badan Pelaksana secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Tugas dan Wewenang secara khusus

1) Ketua

Penanggung jawab seluruh aktifitas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran BAZDA yang dilaksanakan seluruh bidang.

- (a) Menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan- kebijakan organisasi di lapangan.
- (b) Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan Pelaksana lainnya.
- (c) Mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Wakil Ketua I & Wakil Ketua II
  - (a) Mewakili Ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan.
  - (b) Mengkoordinir seluruh kegiatan bidang sesuai dengan kewenangan.
- 3) Sekretaris
  - (a) Melaksanakan administrasi umum pelaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  - (b) Mengatur tata kerja administrasi Badan Pelaksana.
  - (c) Mengkoordinir pelaksanaan tugas Badan Pelaksana.
  - (d) Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZDA.
- 4) Wakil Sekretaris
  - (a) Mewakili Sekretaris Badan Pelaksana dalam kewenangan yang di delegasikan.
  - (b) Membantu dan mengkoordinir administrasi bidang-bidang.
- 5) Bendahara & Wakil Bendahara
  - (a) Membuat kebijakan dan melaksanakan administrasi keuangan BAZDA.
  - (b) Mengkoordinir pembuatan rencana kerja dan anggaran BAZDA.
  - (c) Membuat laporan Keuangan BAZDA.
- 6) Ketua Bidang  
Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan dan Bidang Penyuluhan dan Motivasi.
  - (a) Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana sesuai dengan bidangnya.
  - (b) Menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksana dalam program kerja.
  - (c) Mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan kebutuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- (d) Mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat Badan Pelaksana.
- (e) Membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing.
- (f) Melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang.
- (g) Menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan Pelaksan

## 8. Bentuk Penyaluran Zakat

- a. Zakat Produktif yaitu uang zakat yang dikumpulkan digunakan untuk membantu usaha para mustahiq agar lebih maju dan diharapkan dimasa mendatang mereka bisa mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Zakat Komsuntif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk pola komsumtif atau dimanfaatkan sekali habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahiq.
- c. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.

## 9. Persyaratan Pengajuan Bantuan Ke Baznas

### a. Bantuan Bedah Rumah

- 1) Surat Usulan dari Kecamatan dan sudah disetujui dalam Rapat Bedah Rumah di Pemda Kota Jambi.
- 2) Proposal/Surat permohonan oleh Panitia Bedah Rumah setempat Mengetahui Kalurahan, Panewu ditujukan ke ketua Baznas Kota Jambi dilampiri:
  - a. Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - b. Susunan Panitia Bedah Rumah
  - c. Fc KTP & KK penerima Bantuan Bedah Rumah.
  - d. SKTM dari Kalurahan
  - e. Fc Sertifikat Rumah
  - f. FC IMB jika ada
  - g. Foto Rumah Sebelum Rehab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthcajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthcajambi

- b. Bantuan Korban Bencana
  - 1) Surat Laporan dari Kalurahan atau Kapanewon setempat
  - 2) Melampirkan
  - 3) FC KTP dan KK
  - 4) Foto Rumah yg Rusak terkena Bencana
- c. Bantuan biaya hidup bagi lansia usia minimal 65 tahun
  - 1) Surat Permohonan Mengetahui RT, Kalurahan.
  - 2) SKTM dari Kalurahan
  - 3) FC KTP dan KK
- d. Bantuan Modal Usaha
  - 1) Surat Permohonan Mengetahui RT, Kalurahan.
  - 2) SKTM dari Kalurahan.
  - 3) FC KTP dan KK.
  - 4) Rincian Kebutuhan Usaha.
  - 5) Foto Usaha.
  - 6) Surat Keterangan Takmir Masjid.
- e. Bantuan Biaya Berobat/Transportasi Pengobatan
  - 1) Surat Permohonan Mengetahui RT, Kalurahan.
  - 2) SKTM dari Kalurahan.
  - 3) FC KTP dan KK.
  - 4) Kuitansi/ Nota biaya Pengobatan.
- d. Bantuan Ibnu Sabil
  - 1) Yang bersangkutan belum pernah datang ke BAZNAS Kota Jambi.
  - 2) Surat Keterangan dari Kepolisian wilayah Kota Jambi.
- g. Bantuan Muallaf
  - 1) Surat Permohonan dari KUA setempat.
  - 2) Muallaf maksimal 3 tahun sejak mengucapkan Syahadat
  - 3) Melampirkan
  - 4) Data Muallaf yang diusulkan
  - 5) FC KTP yang terbaru (Agama Islam)

6) FC Surat Pernyataan/Surat Ikrar Masuk Islam

**h.** Bantuan Biaya Pendidikan

- 1) Surat Permohonan dari wali murid/Mahasiswa/siswi.
- 2) SKTM dari Kalurahan
- 3) FC KTP dan KK Orang Tua
- 4) FC Kartu Pelajar/Mahasiswa
- 5) Surat Tagihan/Keterangan Kekurangan Biaya dari Sekolah mengetahui Kepsek
- 6) Surat Keterangan sedang menempuh Skripsi dari Dosen/Dekan
- 7) Rincian Kebutuhan Penyusunan Skripsi
- 8) Mengisi Surat Pernyataan siap magang di Baznas selama 3 Hari
- 9) Surat Keterangan Aktif di Masjid/TPA dari ketua Takmir/ Kepala Lembaga.

**i.** Bantuan Insentif Ustadz TPA/Madin/Pondok Pesantren

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan ke ketua Kota Jambi
- 2) Profil Lembaga
- 3) Susunan Pengurus
- 4) Foto Copy KTP Direktur/Ketua TPA
- 5) Daftar Ustadz-Ustadzah
- 6) Daftar Santri

**j.** Bantuan Honor (Paud/RA/TK/SD/MI dari Yayasan Islam)

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan ke Ketua Baznas Kota Jambi.
- 2) Profil Lembaga (Visi-Misi dan Tujuan)
- 3) Foto Copy KTP Kepala Sekolah
- 4) Daftar Guru Tetap dan Tidak Tetap Yayasan
- 5) Daftar Siswa
- 6) Susunan Pengurus Komite/Yayasan
- 7) SK Pengangkatan Guru dari organisasi yang menaungi/yayasan.

**k.** Bantuan Kegiatan Keagamaan Minimal Tingkat Kalurahan

- 1) Surat Permohonan dari panitia Mengetahui Kalurahan.
- 2) Rencana Anggaran Biaya kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Foto Copy KTP Ketua Lembaga
- 4) Waktu pelaksanaan Kegiatan
- 5) Susunan Pengurus/Panitia
- 6) Ikut mendukung kegiatan Baznas (Memasang logo Baznas di Back drof kegiatan)

**L. Bantuan Pembangunan Masjid/Mushola**

- 1) Proposal Meliputi pembangunan.
- 2) Surat Permohonan Mengetahui Kalurahan.
- 3) RAB & Swadaya Masyarakat/Jamaah
- 4) Foto Copy KTP Ketua Takmir/ Ketua Lembaga
- 5) Sertifikat Wakaf
- 6) Waktu pelaksanaan Pembangunan
- 7) Susunan Pengurus/Panitia
- 8) Foto Copy SK UPZ Masjid/ Mushola
- 9) Foto Kondisi sebelum dibantu

**10. Pengurus dan Staf Sekretariat**

a. Unsur Pimpinan BAZNAS Kota Jambi ditetapkan berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 334 Tahun 2015 Tanggal 17 Juni 2015 dengan komposisi dan Tupoksi sebagai berikut :

- 1) Drs. H. Syamsir Naim sebagai Ketua BAZNAS Kota Jambi.
- 2) H. Ibnu Isnaini, SE sebagai Wakil Ketua I BAZNAS Kota Jambi membidangi bagian Penyuluhan dan Pengumpulan.
- 3) H. Miswar Batubara sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Kora Jambi membidangi bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- 4) Sunandar sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jambi membidangi Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 5) M. Yusuf Bafadhal,SE sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jambi membidangi bagian administrasi, SDM dan Umum.<sup>112</sup>

<sup>112</sup> SK Walikota Jambi Menyangkut Struktur Baznas Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 6) Pengurus dan Personalia ditetapkan berdasarkan SK Ketua BAZNAS Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 dengan komposisi personil dan tupoksi sebagai berikut:
  - b. Dewan Pembina diketuai oleh H. Syarif Fasha, ME dengan tugas memberikan pembinaan kepada Badan Pelaksana diminta maupun tidak diminta dalam pelaksanaan Organisasi
    - 1) Satuan Audit Internal yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, dengan tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
    - 2) Badan Pelaksana yang diketuai oleh 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua, secara kolektif dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara BAZNAS Kota Jambi dengan tugas ; melaksanakan kebijakan organisasi baik administratif dan tekhnis di BAZNAS Kota Jambi dalam bidang Pengumpulan, Penyaluran, Pendayagunaan, Pengembangan dan motivasi Zakat, Infaq dan Shadaqah, dengan rincian tugas dibawah ini:
    - 3) Melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Muzakki, Munfiq, Mushoddiq dan Mustahiq.
    - 4) Membuat rencana kerja Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan, serta penyuluhan dan motivasi dengan penetapan Jadwal kegiatan.
    - 5) Menyusun Laporan khusus, bulanan, dan tahunan BAZNAS Kota Jambi.
    - 6) Menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah dan DPRD Kota Jambi.
    - 7) Bertindak atas nama BAZNAS ke dalam maupun keluar
  - c. Aktivitas semua personalia Pengurus BAZNAS Kota Jambi, telah ditetapkan sesuai dengan SK Ketua BAZNAS Kota Jambi No. 01 Tahun 2015 dan mandat atas wewenang yang dilimpahkan dan dilaksanakan oleh bidang-bidang antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

- 1) Ketua Bidang Penyuluhan dan Pengumpulan.
- 2) Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- 3) Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 4) Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Umum.
- 5) Sekretariat BAZNAS Kota Jambi terdiri dari:
- 6) Ahmad Ziyadi, S.Sy (kepala pelaksana)
- 7) M.Toyib,S.Ag (kepala bagian pengumpulan)
- 8) KMS. Beni,S.Sy (kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan)
- 9) Adam Malik, SE (kepala bagian keuangan,IT dan pelaporan)
- 10) M.Reza Pahlawan, S.Pd (kepala bagian SDM dan umum)
- 11) Ahamad Ziyadi,S Sy (Staf)
- 12) Yosi Desratia, S.Pd (Staf)
- 13) Hikmah Prisilia,SE (staf)
- 14) Endah Sulistiyawati (staf)

Dari aspek kuantitas, personalia BAZNAS Kota Jambi telah mencukupi tetapi dari aspek kualitas atau profesionalitas masih perlu ditingkatkan terutama di bidang administrasi keuangan.

## 11. Struktur Organisasi (BASNAS) Kota Jambi

Gambar 4.1

### Struktur Organisasi Baznas Kota Jambi



## B. Temuan Penelitian

### 1. Penghimpunan dan mekanisme Pendistribusian ZIS di Baznas kota Jambi di Masa Pandemi Covid 19 .

Pada saat ini modal utama dalam kegiatan penyaluran ZIS adalah hasil penelitian menunjukkan pola pengumpulan zakat pada Baznas Kota Jambi masih bergantung pada instruksi dari Walikota Jambi. Berdasarkan Instruksi dan himbauan Walikota Jambi Nomor 03 tahun 2018 himbauan tersebut seluruh ASN (Aparat Sipil Negara) diwajibkan untuk membayar zakat sesuai rukun islam ketiga yang diperuntukkan bagi asnab yang delapan. Adapun ketentuan wajib membayar zakat bagi ANS yang berpenghasilan tetap sebesar Rp 42,5 juta dalam satu tahun atau Rp 3,542 juta dalam satu bulan. ANS dengan jumlah penghasilan tersebut dikenakan zakat profesi sebesar 2,5 persen. Hal tersebut, sesuai dengan yang disampaikan oleh Baznas melalui wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dan Baznas kota Jambi untuk menentukan besarnya dana zakat yang akan diambil dari muzakki. Maka sepakat ditentukan zakat profesi yang telah sesuai kadar dan ukuran penghasilan mereka, dan telah mencapai nisabnya yaitu setara dengan 85 gram emas.”

Himbauan pengumpulan zakat yang diserukan pemerintah, disosialisasikan melalui beberapa cara, yaitu:

- Sosialisasi yang diadakan di instansi-instansi pemerintahan Kota Jambi.
- Sosialisasi ke berbagai sekolah-sekolah di Kota Jambi, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau tsanawiyah dan sekolah menengah atas atau Aliyah, semua guru dan pegawainya.
- Sosialisasi kepada masyarakat umum melalui khotib-khotib shalat jumat dengan menganjurkan untuk ikut menyalurkan zakatnya melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

Baznas Kota Jambi.<sup>113</sup>

Potensi zakat di Kota Jambi yang mayoritas penduduknya terdiri masyarakat muslim sangatlah besar bila diberdayakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, kenyataan yang diperoleh peneliti di lapangan ditemukan zakat yang terkumpul baru sebatas zakat profesi yang diterima dari ASN. Berdasarkan penuturan ketua Baznas keberadaan ASN di Kota Jambi ±8000 orang dan dana yang terkumpul dari ASN sudah 85% dari keseluruhan ASN di Kota Jambi dan hanya sekitar 5 % yang dapat dikumpulkan dari masyarakat umum dan non ASN.<sup>114</sup>

Melihat yang terjadi dilapangan besar harapan dari baznas kota jambi untuk pengumpulan zakat diperoleh juga dari masyarakat non ASN, seperti pengusaha-pengusaha dan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih agar dapat menyalurkan zakatnya ke Baznas Kota Jambi. Sehingga pendistribusian zakat dapat lebih luas dan merata di Kota Jambi dan nantinya akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Hal ini sependapat dengan pernyataan yang diberikan Bapak A. Manan Samid selaku wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan:

“Dengan harapan dalam penyaluran zakat ini dilaksanakan supaya bisa meringankan sedikit beban mustahik dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di lingkungan Kota Jambi. terutama saat pandemic ini kami tidak dapat menyalurkan dana tunai yang lebih kepada masyarakat dikarenakan dana yang ada sudah dibagi-bagi dalam beberapa program baznas yang lainnya. Saya sangat berharap agar muzakki di Baznas Kota Jambi tidak hanya terdiri dari

<sup>113</sup> Wawancara peneliti dengan ketua Baznas Drs. Syamsir Naim di kantor Baznas 12 sep 2021.

<sup>114</sup> Wawancara Drs. Syamsir Naim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

ASN saja, akan tetapi seluruh masyarakat di lingkungan Kota Jambi”<sup>115</sup>

Adapun jumlah zakat yang terkumpul dan didistribusikan Baznas Kota Jambi sejak tahun 2017 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik. Seperti yang terlihat ada tabel berikut:

Tabel 4.1<sup>116</sup>

Zakat yang terkumpul dan didistribusikan Baznas Kota Jambi  
Tahun 2017-2020

Tahun	Zakat yang terkumpul	Persentase kenaikan	Zakat yang didistribusikan	Persentase Kenaikan
2017	3,1 Milyar	-	3,1 Milyar	-
2018	3,8 Milyar	22,6%	3,2 Milyar	3,2%
2019	5,6 Milyar	47,4%	5 Milyar	56,3%
2020	8,7 Milyar	-	7 Milyar	-

Tabel di atas secara singkat menunjukkan adanya peningkatan jumlah zakat yang terkumpul diiringi dengan peningkatan jumlah zakat yang didistribusikan.

Zakat yang didistribusikan Baznas Kota Jambi berbentuk zakat konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kriteria ashnaf yang delapan melalui beberapa jalur, diantaranya ialah melalui kelurahan, kecamatan, siswa yang kurang mampu dan OPD di Baznas Kota Jambi. Adapun kriteria penerima zakat pada kedelapan asnaf, yakni orang fakir miskin, miskin, amil atau pengurus zakat, *muallaf* atau orang-orang yang

<sup>115</sup> Wawancara Peneliti dengan Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, Bapak A. Manan Samid, BA. di kantor Baznas 12 sep 2021.

<sup>116</sup> Arsip Baznas Tahun 2017-2020.

dibujuk hatinya, riqab atau hamba sahaya, *gharim* atau orang-orang yang memiliki hutang, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.<sup>117</sup>

Pola penentuan mustahik di Baznas Kota Jambi, ditentukan dengan beberapa cara:

- a. Pemerintah daerah, melalui camat kemudian lurah sampai akhirnya ke RT-RT setempat.
- b. Bantuan pendidikan berupa beasiswa ditentukan oleh pihak sekolah.
- c. Melalui Non PAMI (Pengajian antara magrib dan isya). Bantuan bagi guru PAMI yang didanai khusus oleh bapak Walikota sedangkan Non PAMI dana berasal dari Baznas Kota Jambi.
- d. Lingkungan OPD, untuk penyaluran dana bantuan bagi petugas lepas dan lainnya.
- e. Bantuan untuk covid 19 yang bekerjasama dengan posko Covid 19 Kota Jambi.

Hasil pengamatan peneliti ditemukan pola pendistribusian zakat di Baznas Kota Jambi sebelum pandemic covid 19, sebagai berikut:

- a. Pola produktif, dimana zakat produk baru berjalan selama 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun pertama, zakat produktif hanya disalurkan dengan dalam bentuk uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- perorang secara cuma-cuma. Total bantuan modal usaha yang didistribusikan Baznas Kota Jambi pada tahun 2017 sebesar Rp. 220.000.000,-. Bantuan modal usaha ini tidak dilakukan pendampingan dan kurang diarahkan, yang akhirnya mengakibatkan kegagalan mustahik mengelolah bantuan modal usaha yang diberikan.
- b. Pada tahun kedua (tahun 2018) Baznas Kota Jambi mulai berubah bentuk bantuan modal usaha dari bentuk uang tunai menjadi bentuk etalase gerobak dorong. Sebanyak 175 etalase

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan bapak Miswar Batubara, di kantor Baznas 12 sep 2021.

didistribusikan dan diharapkan dengan adanya etalase membuat mustahik yang merupakan pedagang kecil untuk mudah bergerak dan berdagang. Adanya keberhasilan hingga 60% dari 175 etalase yang diberikan, membuat Baznas Kota Jambi kembali mendistribusikan zakat produktif berbentuk etalase sampai tahun 2020.

- c. Pola pendistribusian zakat konsumtif dilakukan dengan cara tradisional, dengan pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu, mahasiswa S1 yang menjadi mudim masjid, pekerja lepas dan bantuan lainnya .

Melalui pengamatan yang dilakukan peneliti dalam penyaluran zakat oleh Baznas Kota Jambi menemukan bahwa Baznas Kota Jambi menargetkan 5.000 Mustahik. Zakat tersebut akan diberikan kepada yang berhak menerima di lingkungan Kota Jambi secara bertahap. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh kepala bagian pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Jambi sebagai berikut:

“Kita telah ajukan jadwal penyaluran zakat dengan beberapa tahap kepada Wali Kota Jambi. Sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari beliau. Saya berharap dengan penyaluran zakat dengan bertahap akan lebih menyentuh kepada Mustahik atau yang berhak menerima sebanyak 5.000 orang yang telah ditargetkan oleh Baznas Kota Jambi. Dengan kategori sesuai dengan delapan ashnaf yang telah ditentukan di dalam ayat al-Qur’an”.<sup>118</sup>

Namun melihat kondisi saat ini dunia mengalami bencana alam yang juga di rasakan oleh seluruh Negara termasuk Indonesia khususnya di kota Jambi, tentunya ini tidak luput dari perhatian kami Baznas sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang ada di kota Jambi. Pada tahun 2020 awal hingga saat ini membuat Baznas menambah jumlah mustahik dana ZIS sebesar 6000

---

<sup>118</sup> Wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas Kota Jambi, Bapak Kemas Beni. kantor Baznas 12 sep 2021.

mustahik, namun itu tidak hanya asal berikan saja baznas tentunya memiliki rencana/ program yang akan di laksanakan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid.

Peran zakat untuk penanganan COVID-19, hal ini disampaikan oleh waka II bapak Miswar batubara, kepala pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS kota Jambi. sesuai dengan Fatwa MUI menetapkan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. yang dapat dikategorikan ke beberapa bidang. di antaranya adalah bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, sosial, dan dakwah, dalam konteks mencegah penyebaran virus Covid-19. Berikut rogram-program di bawah ini yang dibuat BAZNAS untuk Pendistribusian dana Zakat, infaq dan sadaqah adalah :<sup>119</sup>

- a. **Dalam bidang Ekonomi**, (Program Jambi Mandiri) Baznas membuat kampung Mitra binaan BAZNAS Kota Jambi yang ada di Jambi kota seberang di desa ulu gedong, selain itu baznas juga memberikan bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk 117 etalase yang, dana untuk usaha rumahan, hewan ternak dan bibit palawija dan saat ini bantuan yang sudah diberikan berjalan dengan baik. Dan untuk diluar kota Jambi, Baznas memberikan bantuan modal tunai dan etalase bantuan Usaha mikro yang tersebar di seluruh kecamatan kota Jambi.
- b. **Dalam bidang Sosial**, ( Program Jambi Kota Sehat ) baznas memberikan bantuan biaya kepada masyarakat yang mengalami masalah dalam kesehatan. Contoh biaya pengobatan, obat-

---

<sup>119</sup> Bapak Kemas Beni, di kantor Baznas 12 sep 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

obatan kebagian medis, pembagian masker gratis, dan lain sebagainya.

- c. **Dalam bidang taqwa**, (Program Jambi Taqwa) Baznas mendirikan masjid, LPTQ, madrasah, pemandi jenazah, non pami. Pengajian online dan lainnya.
- d. **Bantuan kemanusiaan**, (Program Jambi Peduli) Baznas memberikan sembako dan bersinergi dengan posko covid 19, dan bencana alam lainnya.
- e. **Bidang Pendidikan**, (program Jambi Cerdas) Baznas memberikan beasiswa kepada anak sekolah SD dan SMP, dengan dana sekitar 2,6 Milyar sebanyak 6000 orang miskin.
- f. **Dalam bidang kesehatan** ( Program kota bersih) Baznas mengadakan Lomba Rumah Bersih.

Dalam menentukan mustahik untuk Pendistribusian ZIS berbeda dengan sebelumnya dimana Baznas hanya mengambil data dari kecamatan saja dan saat pandemic covid 19 Baznas Kota Jambi mengambil data mustahik Kota Jambi dilakukan dengan dua cara yaitu memberikan bantuan berdasarkan data jumlah mustahik dari pemerintah kecamatan dan data mustahik yang ditentukan sendiri oleh Baznas mustahiknya. Yaitu dengan cara turun langsung kewilayah masyarakat dan melihat sendiri keadaan masyarakat yang akan di berikan bantuan. Tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan dalam penyalurannya.<sup>120</sup>

Walikota Jambi bersama ketua Baznas Kota Jambi menyampaikan bahwa dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat, yang terdampak covid 19 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyalurkan bantuan bahan makanan pokok untuk masyarakat tidak mampu dan yang terdampak covid 19. Totalnya ada 1000 masyarakat yang menerima bantuan paket sembako dan 200 masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil

<sup>120</sup> Bapak Kemas Beni, di kantor Baznas 12 sep 2021

Menengah (UMKM) menerima bantuan berupa etalase sebanyak 185 dan 20 gerobak dorong yang sudah di berikan.

“Saya juga sudah menginstruksikan supaya masyarakat yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya agar dibantu nantinya. Saat ini adalah waktu sangat tepat sekali dikarenakan masih awal tahun ajaran baru, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membeli peralatan sekolah. Sementara itu, total bantuan paket sembako yang diberikan adalah 1000 paket untuk 1000 orang penerima, setiap paketnya bernilai Rp. 300 ribu. Paket tersebut berisi beras 10 kg, minyak sayur 2 kg, gula 2 kg, susu 2 block, 10 bungkus mie instan dan 2 ikan kaleng. Paket tersebut didistribusikan melalui kecamatan sebanyak 55 paket melalui kelurahan sebanyak 682 paket, warga tinggal di sekitar kantor Baznas Kota Jambi sebanyak 100 paket, warga tidak mampu yang tinggal di kawasan kumuh dalam Kota Jambi sebanyak 30 paket, dan 133 paket untuk perusahaan dan pusat perbelanjaan di Kota Jambi yang karyawan muslimnya aktif berinfak melalui Baznas secara keseluruhan biaya yang sudah disalurkan untuk masyarakat yang terdampak covid 19 sekitar Rp.997,800,000.00 belum lagi bantuan lainnya termasuk pemberdayaan”.<sup>121</sup>

“Dalam penyaluran zakat oleh Baznas terdapat beberapa jenis mustahik yang sudah mendapat bantuan diantaranya mustahik bencana covid 19 yang diberikan adalah obat-obatan dan masker beserta alat-alat lainnya yang dibutuhkan mustahik di Posko covid 19 kota Jambi, mustahik Kampung Mitra Baznas di desa Ulu Gedong, mustahik di lingkungan OPD, sebanyak 1.591 orang dengan jumlah dana Rp.477 juta. Mustahik di kelurahan dan kecamatan se Kota Jambi sebanyak 1.266 orang dengan jumlah dana Rp. 379 juta, sekolah sebanyak 405 orang dengan jumlah dana Rp.121juta, mustahik petugas harian lepas se-Kota Jambi sebanyak 1.000 orang dengan jumlah dana Rp. 300 Juta,

<sup>121</sup> Dokumen Arsip Baznas Kota Jambi

dan mustahik UPTD pendidikan sebanyak 738 orang dengan jumlah dana Rp. 221 juta. Termasuk mustahik di lingkungan kantor Kemenag Kota Jambi sekitar 700 orang, dan masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp. 300 ribu. Total sekitar 7,5 miliar yang sudah kita salurkan kepada mustahik yang membutuhkan”.<sup>122</sup>

Peneliti menemukan Baznas kota Jambi dalam Mekanisme Pendistribusiannya yaitu dengan cara membuat perwakilan kepada setiap klompok mustahik untuk mengambil bantuan ke kantor Baznas melalui ketua, pemerintah atau orang yang di percaya mustahik contoh untuk pembagian beasiswa kepada anak sekolah yang ngambil danannya adalah gurunya sesuai jadwal pengambilan yang ditentukan baznas dan nanti akan dibagikan ke siswanya secara satu persatu agar tidak menimbulkan kerumunan. Begitu juga untuk bidang lainnya kecuali pembagian sembako yang mana selain dibagikan ke kecamatannya baznas juga memberikan langsung ke masyarakat tersebut.<sup>123</sup>

## **2. Bentuk Pendayagunaan ZIS yang dilakukan Baznas Kota Jambi di Masa Pandemic covid 19.**

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan harta zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat. Selama masa pandemi pendayagunaan zakat yang dilakukan dalam upaya membantu pemerintah dalam menangani penanggulangan dampak yang disebabkan oleh adanya pandemi tersebut. Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI No 23 Tahun 2020.

Pada dasarnya semua dana zakat, infak dan sedekah yang berhasil terhimpun akan disalurkan dalam bentuk program-program Baznas Kota Jambi yang terdiri dari lima pilar utama yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Pendidikan, Pilar Sosial Kemanusiaan, Pilar Dakwah dan Pilar

<sup>122</sup> Wawancara peneliti dengan ketua Baznas Kota Jambi bapak Syamsir Na'im, di kantor Baznas 12 sep 2021

<sup>123</sup> Wawancara peneliti dengan bapak miswar batubara. di kantor Baznas 12 sep 2021

Kesehatan. Tujuan di salurkan pada lima pilar tersebut adalah untuk kesejahteraan umat.

Sebelum melakukan penyaluran terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunandar sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jambi membidangi Bagian Perencanaan mengatakan bahwa:

“Dalam proses pendayagunaan yaitu disalurkan kepada lima pilar, sebelum menyalurkan bantuan kami merencanakan dulu untuk wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan manfaat dan bantuan manfaat apa yang akan kita salurkan, setelah direncanakan kita harus survey dulu dan memastikan kalau wilayah atau lokasi tersebut aman (tidak merupakan zona merah) namun ketika telah dilakukan survey ternyata ada masyarakatnya yang terindikasi virus, maka kami akan melakukan revisi kembali untuk penerimaan manfaat di wilayah itu, namun jika di wilayah tersebut itu aman kami akan langsung memberikan bantuan ke wilayah tersebut dan setelah menyalurkan bantuan kami akan melakukan perbandingan antara hasil penyaluran yang telah kami lakukan dengan perencanaan yang telah kami tetapkan, hal ini sebagai pedoman bagi kami untuk kedepannya bagi kami agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi.<sup>124</sup>

Pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang baik dan tepat akan sangat berdampak luas dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabag Pendistribusian dan Pemberdayaan berikut ini:

“Seperti kita ketahui, zakat jika dikelola dengan benar dan tepat, akan memiliki dampak luas bagi peningkatan kesejahteraan umat. Untuk itu dukungan dan manajemen dalam pengumpulan,

<sup>124</sup> Wawancara dengan bapak Sunandar sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jambi membidangi Bagian Perencanaan, di kantor Baznas 12 sep 2021

pendistribusian dan pendayagunaan ke pada muzakki akan terus dilakukan dengan profesional oleh sumber daya manusia yang amanah dan kompetible”.<sup>125</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan beliau menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyaluran pihak lembaga terlebih dahulu harus menetapkan dan merencanakan wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan manfaat, setelah menetapkan wilayah yang akan menerima manfaat pihak lembaga melakukan survey terlebih dahulu ke wilayah tersebut tujuannya untuk memastikan bahwa wilayah itu aman, namun jika pada kenyataannya wilayah itu tidak aman maka akan dilakukan kembali revisi perencanaan untuk penyaluran di wilayah itu. Setelah wilayah itu dirasa aman maka penyaluran manfaat bisa dilakukan.

Dalam perencanaan yang dilakukan oleh pihak lembaga adalah menetapkan terlebih dahulu wilayah yang akan mendapatkan bantuan penyaluran dan apa bentuk manfaat yang akan disalurkan, hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pihak lembaga. Sementara itu proses pengorganisasian dilakukan dengan bentuk melakukan survey ulang wilayah yang akan mendapatkan bantuan manfaat penyaluran hal ini dilakukan agar pihak lembaga mengetahui pasti apa yang akan menjadi bantuan yang pas untuk disalurkan. Kemudian tahapan pelaksanaan, pada tahapan pelaksanaan pihak lembaga akan menggerakkan karyawan untuk melakukan penyaluran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dan untuk tahapan evaluasi pihak lembaga melakukan perbandingan ulang antara hasil yang telah disalurkan dengan perencanaan awal dengan tujuan sebagai pedoman bagi pihak lembaga kedepannya agar tidak melakukan atau mengulangi kembali kesalahan yang mungkin telah terjadi. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat

---

<sup>125</sup> Wawancara peneliti dengan responden KMS, Deni, S.Sy, di kantor Baznas 12 sep 2021

menyimpulkan bahwa proses pendayagunaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Pada dasarnya bentuk pendayagunaan zakat terdiri dari dua bentuk pendayagunaan yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pendayagunaan dalam bentuk sesaat merupakan pendayagunaan yang tidak terdapat penetapan target didalamnya, sementara itu pendayagunaan bentuk pemberdayaan merupakan pendayagunaan yang menetapkan target didalamnya. Seperti dijelaskan oleh bapak Miswar Batubara bentuk pendayagunaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Selama masa pandemi bentuk pendayagunaan yang telah kita salurkan yaitu ada dua, yang pertama bentuk sesaat atau kita sering menyebut charity. Pendayagunaan ini disalurkan dalam pilar kesehatan, sosial kemanusiaan, dan pilar dakwah dan pilar pendidikan. Untuk bentuk pemberdayaan ini kami salurkan dalam pilar ekonomi dalam pilar ekonomi ini kami mengharapkan bantuan modal yang kami berikan dapat membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan yang akan datang dengan menjalankan usahanya.”<sup>126</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendayagunaan yang disalurkan selama masa pandemi didayagunakan dalam dua bentuk. Yang pertama itu bentuk sesaat, dalam pendayagunaan ini pihak lembaga menyalurkan dana melalui pilar kesehatan, pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwah dan pilar pendidikan. Artinya dalam pendayagunaan bentuk sesaat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang mana sifat membantu memenuhi kebutuhan ini hanya sekali pakai atau charity.

Sementara itu dalam pendayagunaan bentuk pemberdayaan

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan bpk Miswar Batubara di kantor Baznas Kota Jambi, di kantor Baznas 12 sep 2021

disalurkan dalam pilar ekonomi. Penyaluran dalam pilar ekonomi ini diharapkan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk waktu kedepannya, dalam artian target dari pendayagunaan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk usaha yang mendatangkan hasil dan akan memberikan manfaat untuk waktu yang akan datang.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendayagunaan bentuk sesaat dilakukan oleh lembaga dengan menyalurkan dana kedalam pilar kesehatan, pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwan dan pilar pendidikan dan untuk pendayagunaan bentuk pemberdayaan disalurkan dalam pilar ekonomi dengan mengharapkan target dapat membantu penerima manfaat untuk waktu yang akan datang.

Sementara itu dalam pendayagunaan zakat ada beberapa bentuk pendayagunaan yaitu : Menurut M.Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sumtra Jambi



bahwa pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan menyalurkan dana dalam keempat kategori pendayagunaan zakat yaitu bentuk pendayagunaan zakat konsumtif tradisional, pendayagunaan zakat konsumtif kreatif, pendayagunaan zakat tradisional dan pendayagunaan zakat produktif kreatif.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendayagunaan yang disalurkan adalah dengan tujuan membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dari adanya pandemi Covid-19 terutama dalam bidang yang menjadi target pihak lembaga adalah bidang ekonomi, kesehatan dan sosial kemanusiaan yang merupakan dampak langsung dari adanya pandemi covid ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa kategori pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga adalaah arah pendayagunaan pendayagunaan kebijakan umum.

Sementara itu untuk hasil pendayagunaan zakat yang telah disalurkan oleh baznas Kota Jambi adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Miswar Batubara kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baznas Kota Jambi adalah sebagai berikut:

“Selama masa pademi ini kami menyalurkan dana zakat dalam beberapa bidang, target utama kami yaitu dalam bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan. Dalam bidang kesehatan kami menyalurkan dana zakat melalui bantuan obat-obatan dan masker, dalam bidang Sosial Kemanusiaan menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan sembako. Selain target utama kami juga menyalurkan ke dalam bidang pendidikan kami memberikan bantuan berupa bantuan beasiswa, dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha dan dalam bidang dakwah kami memberikan bantuan berupa penyelenggaraan kajian secara online. Sesuai dengan pilar dan program yang kita jalankan. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

program-program penyaluran dalam berbagai bidang hasil penyalurannya nanti akan saya berikan dokumentasinya.”<sup>129</sup>

Tabel di bawah menjelaskan jenis kegiatan atau program yang telah dilakukan Baznas Kota Jambi selama pandemic covid 19 dalam penyalurkan zakat kepada para mustahik beserta nominal dana zakat setiap jenis kegiatan. Beliau menjelaskan bahwa selain menyalurkan dana zakat dalam bidang utama yang menjadi target pihak lembaga yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial kemanusiaan, pihak lembaga juga menyalurkan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan juga bidang dakwah. Berikut penyaluran pendayagunaan zakat yang telah disalurkan dalam pilar kesehatan, pilar sosial kemanusiaan, pilar ekonomi, pilar pendidikan, dan pilar dakwah pada masa pandemi Covid-19.

**TABEL 4.2**  
**Pendayagunaan ZIS di Baznas Kota Jambi Pada Masa**  
**Pandemic Covid 19 Tahun 2020.**<sup>130</sup>

No	Uraian pengeluaran	Zakat	Infaq	Jumlah
1	Dana Amil	Rp.270.550.000		Rp.270.550.000
2	Operasional	Rp.266.173.294		Rp.266.173.294
3	Transportasi Berobat	Rp.17.000.000,00		Rp.17.000.000,00
4	Organisasi Islam		Rp.18.600.000	Rp.18.600.000,00
5	Musafir	Rp.2.800.000,00		Rp.2.800.000,00
6	Renovasi Masjid/mushalla/TPA		Rp.250.000.000,00	Rp.250.000.000,00
7	Anak Yatim	Rp.209.500.000,00		Rp.209.500.000,00
8	PHL	Rp.320.400.000,00		Rp.320.400.000,00
9	Mustahiq Ramadhan	Rp.1.259.700.000		Rp.1.259.700.000
10	Penunjang kegiatan	Rp.8.290.000,00	Rp.26.857.500	Rp.35.147.500,00

<sup>129</sup> Wawancara dengan bpk Miswar Batubara di kantor Baznas Kota Jambi. 12 sep 2021.

<sup>130</sup> Arsip laporan keuangan Baznas Kota Jambi. 2017-2020

11	Muallaf	Rp.2.500.000,00		Rp.2.500.000,00
12	Bantuan covid 19	Rp.997.800.000,00		Rp.997.800.000,00
13	Biaya Audit KAP		Rp.16.500.000	Rp.16.500.000,00
14	Bantuan modal usaha	Rp.339.730.000,00		Rp.339.730.000,00
15	dana taktis	Rp.8.725.000,00	Rp.55.000.000	Rp.63.725.000,00
16	sosialisasi publikasi	Rp.20.700.000,00		Rp.20.700.000,00
17	Bantuan beasiswa S1	Rp.28.000.000,00		Rp.28.000.000,00
18	Bantuan disabilitas	Rp.6.000.000,00		Rp.6.000.000,00
19	Bantuan veteran tidak mamapu	Rp.27.100.000,00		Rp.27.100.000,00
20	Masyarakat tidak mampu	Rp.4.850.000,00		Rp.4.850.000,00
21	Panitia seleksi pimpinan baznas		Rp.6.000.000,00	Rp.6.000.000,00
22	Sncak,honor kegiatan selain hibah		Rp.21.759.000	Rp.21.759.000,00
23	Hak amil upz	Rp.203.550.811	Rp.8.532.580,00	Rp.212.083.391,00
24	diklat dan sertifikasi amylin		Rp.20.800.000	Rp.20.800.000,00
25	Bantuan biaya pendidikan	Rp.2.299.400.000		Rp2.299.400.000
26	transport guru pendamping	Rp.4.450.000,00		Rp.4.450.000,00
27	Mudim S.1	Rp.60.000.000,00		Rp.60.000.000,00
28	Qurban		Rp.18.400.000,00	Rp.18.400.000,00
29	LPZ		Rp.272.000,00	Rp.272.000,00
30	Sunatan massal	Rp.7.500.000,00		Rp.7.500.000,00



31	biaya rakornas	Rp.193.120,00		Rp.193.120,00
32	Fardhu Kifayah	Rp.150.000.000,00		Rp.150.000.000,00
33	Guru Ngaji	Rp.150.000.000,00		Rp.150.000.000,00
34	Survey puskas baznas		Rp.1.575.000,00	Rp.1.575.000,00
35	pembuatan baju dinas baznas		Rp.7.150.000,00	Rp.7.150.000,00
36	Pemb. Atk kantor		Rp.17.500.000,00	Rp.17.500.000,00
	<b>JUMLAH Pengeluaran ZIS</b>			<b>Rp.7.133.858.305,00</b>

Table diatas menjelaskan beberapa kegiatan secara keseluruhan dalam pendayagunaan Zakat dan Infak baik secara konsumtif maupun produktif selama satu tahun saat terjadi pandemic covid 19. Sebagaimana kita ketahui pada table sebelumnya penerimaan dana ZIS dari mustahik meningkat setiap tahunnya, maka pendistribusian dan pendayagunaannya semakin meningkat pula.

Pada awalnya zakat konsumtif lebih diutamakan oleh Baznas Kota Jambi dibandingkan dengan penyaluran zakat produktif. Karena konsumtif dinilai lebih mudah untuk dimanfaatkan atau sifatnya instan berbeda dengan produktif yang memerlukan pengolahan. Namun, bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kota Jambi merupakan pemberdayaan ekonomi produktif keluarga yang kurang mampu. Sehingga, saat ini Baznas Kota Jambi tidak hanya menyalurkan zakat berupa makanan pokok kepada Mustahik, namun juga menyalurkan bantuan dana modal usaha juga untuk menunjang kebutuhan jangka panjang mustahik.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Jambi atas nama Yosyi Desratia, S.Pd melalui wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Pada mulanya Baznas Kota Jambi lebih mengutamakan penyaluran zakat konsumtif dibandingkan produktif. Karena dinilai lebih mudah dikelola dan lebih cepat pemanfaatannya oleh mustahik. Namun demikian, hari ini Baznas Kota Jambi mulai mengarah kepada zakat produktif. Ini terlihat dari kebijakan yang dibuat oleh Baznas melalui kerja sama juga dengan pemerintah dengan pemberian zakat produktif kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau fasilitas usaha agar lebih lama dapat dimanfaatkan oleh mustahik Kota Jambi yang menerima modal atau fasilitas usaha tersebut diberikan berbentuk etalase untuk menunjang atau membuka peluang usaha bagi para Mustahik”.<sup>131</sup>

Seperti yang terlihat pada program yang dilakukan Baznas Kota Jambi, bantuan modal usaha mulai dilakukan Baznas pada tahun 2017. Jumlah dana zakat yang disalurkan untuk bantuan modal usaha atau zakat produktif ini pada tahun pertama berbentuk uang tunai kepada mustahik sebesar Rp. 5.000.000,- perorangan. Namun pola pemberian uang tunai ini kurang berhasil dan kurang efektif, dikarena diberikan secara cuma-cuma dan tanpa pendampingan secara berkala.

Sehingga pada tahun kedua Baznas membagikan zakat produktif dalam bentuk etalase yang diberikan kepada 175 mustahik, agar dapat dimanfaatkan lebih baik dan jangka panjang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kasubag pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Jambi sebelumnya. Adanya keberhasilan pemberian modal usaha berbentuk etalase pada tahun pertama disampaikan pihak Baznas, yaitu sebanyak 60% dari total pemberian etalase lebih efektif digunakan mustahik. Sehingga pemberian etalase juga dilakukan pada tahun

---

<sup>131</sup> Wawancara Peneliti dengan Responden Yosyi Desratia, S, Pd, Kasubag Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas, di kantor Baznas 12 sep 2021

berikutnya, dimulai tahun 2019 sampai saat ini dengan jumlah yang sama yaitu 175 etalase dibagikan kepada mustahik yang membutuhkan.

Dimasa pandemic covid 19 ini, Baznas membuat Program Jambi Mandiri, untuk membantu masyarakat dalam bidang ekonomi baznas membangun kampung mitra binaan baznas yang berada di jambi seberang kelurahan Ulu Gedong dengan biaya keseluruhan mencapai Rp. 100 Juta . Baznas beberapa modal usaha yang berupa bantuan-bantuan bibit tanaman, hewan ternak, etalase dan juga gerobak dorong. Dengan bantuan ini baznas mengharapkan masyarakat yang berada di kampung tersebut bisa mempertahankan dan memajukan perekonomian mereka untuk kedepannya terutama pada saat pandemi ini.

Berikut data jumlah bantuan yang telah diberikan oleh baznas di kampung mitra binaan BAZNAS di kelurahan Ulu Gedong Kota Jambi.

Tabel 4.3

Daftar Nama-Nama Warga Kelurahan Ulu Gedong  
Penerima Bantuan Mitra Baznas

1. Bantuan Etalase

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	REZA FAHLEPI	1571061512990001	RT.01
2	M.ALI	1571060311650001	RT.02
3	SAPNA	1571066002690021	RT.02
4	HERMANSYAH	1561062501570021	RT.03
5	NURAINI	1571066212750021	RT.03
6	PARIDA	1571064107710001	RT.04
7	NINGSIH	1571065309820001	RT.04
8	MASRUL	1571012703820122	RT.05
9	UMIL MASRIAH	1571066403650001	RT.06
10	HJ.MAIMUNAH	1571064404600002	RT.07
11	SITI MAKUNUN	1571064107670061	RT.07
12	NURUSSOBAH	1509014107670167	RT.07

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

13	TUMIRA	1571065509760021	RT.08
14	YENITA	1571064812840001	RT.08
15	ISTIQOMAH	1571064502850001	RT.09

Bantuan etalase yang diberikan kepada 15 orang warga yang memiliki usaha yang sesuai dengan mereka, seperti Penjual bakso, kue-tradisonal, penjual sarapan pagi, dll.

2. Bantuan ternak kambing

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	ISMAIL	1571061605510001	RT.03
2	USMAN PAHMI	1571062504700001	RT.06
3	SABARIMAN	157106060682001	RT.08
4	MUSRIFAH	157106681085001	RT.08
5	TARMIZI	1571062602790001	RT.09

Bantuan hewan ternak yaitu kambing diberikan kepada 5 masyarakat yang mau memulai usaha dalam bidang peternakan. Selain bantuan-bantuan diatas baznas juga memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk bibit tanaman sebagai berikut:

3. Bantuan Benih Padi

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	SYAIFUL	1571060903560001	RT.01
2	YAHYA ISMAIL	1571061312480001	RT.03
3	SAKRONI	1571061512600001	RT.03
4	ANANG SUKRI	1571061505720001	RT.03
5	M.YUSUP	1571062005660001	RT.06
6	SODIKIN		RT.06
7	AHMAD ANWAR	1571061603630001	RT.07
8	MARTUNIS	1571062905810001	RT.07
9	AHMAD SAMSURI	1571060303750001	RT.07
10	SUPIAN	157106430452001	RT.08

#### 4. Bantuan Benih Kacang Panjang

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	PAHMI	1571064612690001	RT.01
2	M.MUHAMMAD RIZKI	157106280994001	RT.02
3	M.NAJMI	1571063112520041	RT.03
4	SALAMA	1571065207690021	RT.06
5	AR.SAYUTI	1571063112580141	RT.06
6	MUSLIH	1571060112790041	RT.07
7	M.SALEH HASAN	1571069291168001	RT.07
8	SURIPTO	1571061010620021	RT.08
9	BUNYANI	1571061307650001	RT.08
10	MUHILI	157106070850001	RT.09

#### 5. Bantuan benih jagung

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	ILHAM FITONI	1571062508870001	RT.01
2	BUNYAMIN	1571062202660001	RT.03
3	SARMILA	1571064612890001	RT.06
4	IDRIS	1571061903630001	RT.08
5	UNTUNG	1571060108520021	RT.08

#### 6. Bantuan benih timun

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	H.SUHAIMI		RT.02
2	FAJAR	157106220419001	RT.08
3	ISMAIL	1571061508640021	RT.09
4	BAHARUDIN	1571062403630001	RT.03
5	TONI		RT.03

#### 7. Bantuan benih belewah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	MARZUKI	1571063112560001	RT.01
2	HUSIN	1571060206680001	RT.03
3	ABASIA	1571065002550001	RT.06
4	KHOIRIL TABRI	1571010208860041	RT.07
5	SUTARMAN	1571060105750061	RT.08

#### 8. Bantuan benih cabe

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	M.ROZALI	1571060402000001	RT.01
2	IBRAHIM	1571061211660001	RT.06
3	M.ZEN HADI	1571060807730021	RT.07
4	ALAMSYAH	1570401060579001	RT.08
5	M.YAHYA	1571062504600001	RT.09

Dari data diatas sudah jelas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di kampung mitra binaan Baznas adalah kegiatan berdagang, peternak dan petani. Alasan baznas memilih bantuan untuk kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan dimasa saat ini banyak usaha yang gulung tikar akibat covid 19 ini, contohnya pedagang-pedagang kecil yang sangat terbebani dengan adanya PSBB atau yang saat ini di ganti dengan PPKM yang membatasi kegiatan berdagang mereka.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Miswar Batu bara bahwa Bantuan yang diberikan di Kampung Mitra Binaan Baznas tersebut adalah bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan akibat covid 19 di masyarakat dikelurahan tersebut.

“Melihat keadaan yang terjadi saat ini dalam membantu kelangsungan ekonomi masyarakat setempat baznas memberikan solusi agar angka kemiskinan tidak meningkat lebih dalam. kegiatan

yang pas saat ini adalah dengan cara bertani dan beternak, namun kepada masyarakat yang latarbelakangnya dalam perdagangan Baznas tetap memberikan bantuan berupa etalase dan gerobak dorong.”<sup>132</sup>

Bersasarkan wawancara tersebut baznas memiliki harapan besar untuk program di kampung binaan tersebut sukses dan bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung selanjutnya. Ini sesuai yang dikatakan bapak Miswar Batubara selaku ketua pendistribusian dan pendayagunaan.

“Besar harapan kami untuk kesuksesan program pendayaagunaan di kampung mitra binaan tersebut. jika program ini berhasil kami bermaksud untuk membuat kampung-kampung mitra lainnya khususnya di Kota Jambi.”<sup>133</sup>

Selain pendayagunaan zakat secara produktif baznas juga melakukan pendayagunaan secara konsumtif berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak, Miswar batubara. Berikut ini pendayagunaan ZIS di Baznas Kota Jambi dimasa pandemic covid 19 secara konsumtif yang dilakukan melalui program-program yaitu:

#### 1. Program Jambi Cerdas

Dana zakat konsumtif di bidang pendidikan merupakan fokus paling utama Baznas Kota Jambi, dimana hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya putus sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu. Hal ini juga menjadi salah satu jaminan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan. Adapun dana zakat yang didistribusikan di bidang pendidikan adalah:

Table 4.4

#### Pedayagunaan Zakat Konsumtif di Bidang Pendidikan

No	Kegiatan	Jumlah dana
----	----------	-------------

<sup>132</sup> Yosyi Desratia, S, Pd, Kasubag Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas, di kantor Baznas 12 sep 2021

<sup>133</sup> Wawancara dengan bpk Miswar Batubara di kantor Baznas Kota Jambi, 12 sep 2021.

1	Beasiswa S1	Rp.28.000.000,00
2	Mudim Masjid S1	Rp.60.000.000,00
3	Guru pendamping	Rp.4.450.000,00
4	Beasiswa SD/MI, SMP/MTS	Rp.2.299.400.000,00

Dari beberapa kegiatan diatas ada tiga, kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya, beasiswa pendidikan untuk anak SD-SMP, guru pendamping dan Mudim Masjid S1. Pada saat covid 19 Baznas memberikan bantuan juga kepada mahasiswa S1 karena saat ini banyak masyarakat yang kesulitan dalam membayar spp anak mereka, terutama padagang-pedagang kecil yang terdampak ekonominya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bpk Miswar Batubara, sebagai berikut:

“Guru yang mendapatkan bantuan zakat dari Baznas Kota Jambi berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,- kepada siswa yang kurang mampu. Baznas Kota Jambi memberikan bantuan tersebut kepada setiap orang yang mewakili dari sekolah di Kota Jambi. Bantuan tersebut biasanya diberikan sepenuhnya kepada siswa yang bersangkutan, sedangkan bagi siswa yang masih memiliki administrasi yang belum terselesaikan di sekolah akan langsung dipotong dari bantuan tersebut”.<sup>134</sup>

Pemberian zakat konsumtif berupa beasiswa ini meski dilakukan setiap tahun namun siswa atau mahasiswa yang mendapatkan bantuan tidaklah sama. Di beberapa daerah bantuan di bidang pendidikan sudah dimasukkan dalam kategori zakat produktif, dimana siswa mendapatkan beasiswa penuh selama menjalani pendidikan.

## 2. Program Jambi Peduli

Selain di bidang pendidikan, zakat konsumtif juga dilakukan pada bidang sosial, dari beberapa kegiatan yang ada lima diantaranya

<sup>134</sup> Wawancara penelitian dengan bapak Miswar Batubara di kantor baznas Kota jambi. 12 sep 2021.

telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menandakan selalu adanya penganggaran dana zakat pada kelima jenis bantuan tersebut setiap tahunnya. Bantuan tersebut antara lain; bantuan koban bencana alam, bantuan yatim piatu, pekerja lepas harian, sunat massal dan dhuafa.

Table 4.5

## Pedayagunaan Zakat Konsumtif di Bidang Sosial kemanusiaan

No	Kegiatan	Jumlah Dana
1	Bantuan bencana alam(covid 19 yaitu obat-obatan,masker dll)	Rp.997.800.000,00
2	Yatim piatu	Rp.209.500.000,00
3	Pekerja Harian lepas	Rp.320.400.000,00
4	Sunat massal	Rp.2.299.400.000,00
5	Dhuafa	Rp.4.850.000,00
6	Bantuan Veteran tidak mampu	Rp.27.100.000,00
7	Bantuan disabilitas	Rp.6.0000.000,00

Bantuan anak yatim piatu pada hakikatnya secara hukum islam mereka tidak menjadi bagian dari penerima zakat atau mereka bukan merupakan mustahik. Akan tetapi bantuan yang diberikan kepada mereka adalah berupa infak yang dikumpulkan oleh Baznas. Oleh karenanya penyaluran zakat tidak biasa dilakukan kepada anak yatim piatu, mereka merupakan tanggung jawab sosial Islam bukan bagian dari zakat. Di lain sisi, adanya diantara anak yatim piatu yang kaya maka pemberian zakat kepada orang kaya tentu tidak memenuhi sasarannya. Oleh karenanya anak yatim piatu ada yang mendapatkan zakat itu dilihat dari sisi fakir atau miskinnya mereka.

Pada masa covid 19 ini, baznas menyalurkan dana sebesar Rp 997,800,000.00 untuk di sumbangkan ke masyarakat yang terdampak covid 19 untuk pembelian obat-obatan, masker, dan juga biaya berobat

pasien covid melalui kerjasama dengan posko penanganan covid 19 di kota Jambi. selain itu bantuan juga diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian masker secara gratis dan ada beberapa paket sembako yang diberikan langsung baznas ke masyarakat yang terdampak covid 19 di lingkungan kantor baznas.

Dari 5 kegiatan tersebut, ada 2 kegiatan yang ditambah selama pandemic covid 19 yaitu bantuan kepada Veteran yang tidak mampu dan bantuan untuk masyarakat disabilitas.

Wawancara dengan bapak miswar batubara : ” bantuan sosial ini setiap tahunnya pasti akan mengalami perubahan sesuai kondisinya, namun yang menjadi catatan bagi kami bahwa kegiatan sosial kami lakukan sesuai intruksi bapak wali kota dan sudah di setujui bapak wali kota.

### 3. Program Jambi Taqwa

Pendayagunaan zakat konsumtif di bidang keagamaan berjumlah 7 jenis bantuan, dimana 5 diantaranya terus dilakukan secara konsisten sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 sampai saat ini. Kelimanya bantuan itu adalah, bantuan renovasi masjid, mustahik ramadhan, organisasi islam, fardhu kifayah dan guru ngaji. Adapun petugas dan penyelenggara fardhu kifayah yakni orang yang bertugas untuk memandikan jenazah. Dimasa pandemic ini Baznas melakukan kegiatan pengajian online kepada muzakki dan mustahik.

Table 4.6

#### Pedayagunaan Zakat Konsumtif di Bidang keagamaan

No	Kegiatan	Jumlah Dana
1	Bantuan renovasi masjid	Rp.250.000.000,00
2	Mustahik ramadhan	Rp.1.259.700.000,00
3	Organisasi islam	Rp.18.600.000,00
4	fardhu kifayah	Rp.150.000.000,00
5	Guru ngaji	Rp.150.000.000,00

6	Qurban	Rp.18.400.000,00
7	Sosialisasi ZIS	Rp.20.700.000,00

Saat pandemic ini pendistribusian untuk biaya Qurban, mustahik Ramadan kepada masyarakat yang tidak mampu dan biaya sosialisasi ZIS dan pengajian online kepada masyarakat umum.

#### 4. Bidang Lainnya

Selain bidang pendidikan, sosial dan keagamaan, zakat konsumtif ada juga di bidang lainnya yang terdiri dari 17 jenis kegiatan. Kegiatan-kegiatan pada bidang ini didominasi dengan kegiatan operasional yang perlu dilakukan Baznas Kota Jambi. Berikut kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Table 4.7  
Pedayagunaan Zakat Konsumtif di Bidang Sosial

No	Kegiatan	Jumlah
1	Dana Amil	Rp.270.550.000,00
2	Dana Operasional	Rp.266.173.294,00
3	Bantuan Musafir	Rp.2.800.000,00
4	Penunjang kegiatan	Rp.8.290.000,00
5	Serta Diklat dan sertifikat amil	Rp.20.800.000,00
6	Sncak, Honor Kegiatan Selain Hibah	Rp.21.759.000,00
7	Panitia Seleksi Pimpinan Baznas	Rp.6.000.000,00
8	Hak Amil Upz	Rp.212.083.391,00
9	Biaya Rakornas	Rp.193.120,00
10	Survey Puskas Baznas	Rp.1.575.000,00
11	Pembuatan Baju Dinas Baznas	Rp.7.150.000,00
12	Pemb. Atk Kantor	Rp.17.500.000,00
13	Dana taktis	Rp.8.725.000,00



Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan bapak Miswar batu Bara selaku kepala pendistribusian dan pendayagunaan di Baznas Kota Jambi:

“Tujuan adanya produk pendayagunaan dana ZIS secara produktif melalui program Jambi mandiri merupakan bentuk keprihatinan Baznas Kota Jambi terhadap tingkat kemiskinan yang meningkat di kota Jambi dan upaya untuk menanggulangi pandemic dimasa covid 19 ini yang membuat masyarakat banyak mengalami permasalahan terutama masalah ekonomi dan kesehatan. Untuk itu Baznas hadir sebagai salah satu solusi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka secara konsumtif terutama secara produktif , meskipun belum sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan mustahik saat ini, kami harap dengan adanya program tersebut dapat meringankan sedikit keluhan mustahik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program Baznas merupakan bentuk pendayagunaan yang bersifat produktif dan konsumtif, bertujuan membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan di kota jambi, dan upaya penanggulangan dimasa pandemic covid 19 dengan memberikan bantuan seperti yang di butuhkan oleh mustahik.

Selanjutnya wawancara mengenai indikator ketepatan sasaran, sebagai berikut:

“Mustahik yang sudah menerima bantuan saat ini sudah sesuai dengan kriteria-kriteria atau market yang ditentukan sebagai penerima program-program Baznas, yaitu 8 asnaf dan meskipun Baznas melakukan pendayagunaan secara produktif baru 4 tahun tapi alhamdulillah kami sudah dapat membantu mustahik dalam menjalankan usahanya ,seperti pendayagunaan secara produktif yang kami lakukan pertama kali dengan memberikan mustahik etalase sebanyak 117 etalase saat pandemic ini kami menambah jumlahnya sebanyak 185 etale dan gerobak dorong sebanyak 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



gerobak. Selain dalam bentuk barang kami juga memberikan uang untuk modal usaha kepada para pedagang yang ada kota jambi, dan memberikan beberapa bantuan kepada kampung Mitra Binaan Baznas Kota Jambi yang berada di Kelurahan Ulu gedong Kota Jambi seberang. meskipun belum semuanya terlaksana penyalurannya. Tapi sudah mencapai kurang lebih 5.700 mustahik yang menerima dari 6.000 mustahik yang ditargetkan tahun ini. Dari semua mustahik tersebut kriteria-kriterianya sudah ditentukan oleh Baznas semuanya sudah sesuai, meskipun belum semuanya tersalurkan kepada mustahiknya kami akan berupaya memaksimalkannya.”

Selanjutnya beliau juga menjelaskan terkait sosialisasi program pendayagunaan melalui program Baznas yaitu:

“Mengenai Sosialisasi program-program di Baznas jelas sudah kita jalankan kak, adapun bentuk sosialisasinya kita maksimalkan di lapangnya, karena kalau tidak begitu kita kalah langkah dengan OPZ atau LAZ lainnya yang mungkin memiliki lebih banyak dana dan programnya dari kami, meskipun begitu kita juga aktif di media sosial meskipun belum sepenuhnya maksimal. Selain itu kami sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan OPD dan diluar OPD untuk bisa mengikuti Program yang kami rencanakan. Saat ini penyaluran atas program sudah hampir 70 persen sudah terlaksana.”

Untuk selanjutnya wawancara terkait tujuan program juga disampaikan oleh Bapak Miswar Batubara yaitu:

“Program Baznas ini dimaksudkan atau bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menanggulangi pandemic dimasa covid 19 dengan membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui pendayagunaan secara produkti dan konsumtif. Untuk pendayagunaan secara produktif kami salurkan untuk mustahik yang memiliki usaha yang membutuhkan modal usaha di seluruh kec, kota Jambi dan mustahik yang berada di kampung Mitra binaan



Baznas. Sedangkan untuk program pendayagunaan secara konsumtif untuk saat ini banyak kami salurkan ke mustahik yang membutuhkan kebutuhan yang mendesak seperti mustahik yang terdampak covid 19 maupun mustahik yang memang dari awalnya sudah wajib untuk dibantu seperti kaum dhuafa, para Pkhl, beasiswa anak sekolah sd-smp, dan juga beasiswa s1 dan mustahik lainnya yang sudah terdaftar untuk di bantu dalam program ini.”

Seperti halnya wawancara diatas peneliti juga menanyakan terkait pemantauan atau *monitoring*, adapun hasilnya sebagai berikut:

”terkait pendayagunaan secara produktif yang kami lakukan kepada mustahik yang menerima modal Usaha baik dalam bentuk barang ataupun dana dan juga mustahik yang ada di kampung Mitra Binaan Baznas kota Jambi di kelurahan Ulu Gedong Jambi seberang. Saat ini Kami hanya memantau dari kejauhan apakah mereka berhasil atau tidak, kami dapatkan laporannya dari mustahik tersebut seperti yang berada di kampung binaan tersebut saat mereka panen Kami dan Bapak walikota juga diundang dalam acara panen pertama mereka bulan lalu.”

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Miswar selaku kepala pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, infaq, dan sedekah di Baznas Kota Jambi. dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam pendistribusian dana ZIS melalui program Jambi mandiri (pendayagunaan secara produktif dibidang ekonomi) belum efektif, hal ini mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Ni wayan Budiani.

Namun berbeda dengan fakta di lapangan, di mana hal tersebut karena dari pihak Baznas belum sepenuhnya melakukan Hal yang harus diperhatikan salah satunya pada pemberian bantuan zakat produktif, zakat produktif diberikan tanpa disertai bimbingan dan arahan dari pemerintah dan Baznas secara continiu. Selain itu kurangnya kesadaran



dan ketekunan dari mustahik dalam memanfaatkan modal yang diberikan dari Baznas akan juga mempengaruhi pengelolaan zakat tersebut.

Bimbingan atau pengontrolan sangat penting terhadap program yang telah dilakukan Baznas ke mustahik yang telah menerima bantuan. Namun kenyataannya Mereka diharuskan secara mandiri untuk mengelola modal/ bantuan tersebut tanpa adanya bimbingan dari Baznas contoh untuk modal usaha yang dalam bentuk uang mereka disuruh untuk memikirkan sendiri dalam pengembangan usahanya. Sedangkan untuk yang diberikan dalam bentuk biji tanaman mereka masih menggunakan cara bertani seperti biasanya dengan alat yang sederhana dan metode yang sederhana, jikalau saja Baznas benar-benar melakukan pendampingan mengenai pelatihan cara bertanam, memelihara, dan memanen yang baik tentunya akan lebih berhasil lagi dari tujuan-tujuan program yang di laksanakan oleh Baznas.

Tentunya ini merupakan perhatian yang tidak kalah penting untuk dievaluasi dan diperbaiki oleh Baznas Kota Jambi agar pengelolaan zakat tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan utama dari penyaluran zakat produktif yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Kota Jambi. Kedepannya diharapkan para mustahik berangsur-angsur akan menjadi muzaki bukan hanya menetap sebagai mustahik selamanya.

Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus Baznas Kota Jambi bagian Kasubag pendistribusian dan pemberdayaan, Yosyi Desratia, S.Pd, sebagai berikut:

“Pendistribusian zakat baik berupa konsumtif maupun produktif telah diberikan kepada para mustahik di lingkungan Kota Jambi. Namun demikian, untuk monitoring atau bimbingan kepada mereka belum sepenuhnya dilakukan oleh Baznas Kota Jambi. Kami fokus kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga



pendataan muzakki dan penyaluran kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan delapan ashnaf tersebut”.<sup>135</sup>

Sedangkan untuk pendayagunaan secara konsumtif, juga belum efektif karena bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mustahik selama masa PPKM atau selama satu Minggu, apalagi saat pemerintah melakukan perpanjangan masa PPKM, sedangkan masyarakat tidak bisa keluar mencari nafkah untuk keluarganya yang lebih parah adalah ada banyak masyarakat yang belum terjamah oleh program program Baznas, sebagaimana yang saya temui di kecamatan telanai pura, ada masyarakat yang masih tidak sama sekali menerima bantuan apapun baik dari pemerintah stempat ataupun Opz dan Laz lainnya, padahal jika dilihat dari ekonomi dan pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya tidak akan mencukupi kebutuhan mereka dalam satu keluarga.

Selain wawancara dengan pihak Baznas, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu asnaf yang telah menerima zakat konsumtif berupa sembako, sebagai berikut:

“Saya telah menerima bantuan dari Baznas Kota Jambi, dan sangat berterimakasih. Dengan bantuan tersebut saya dapat meringankan kebutuhan keluarga kami selama beberapa hari saja. Bantuan tersebut diberikan kepada kami dalam bentuk sembako dan bahan makanan pokok lainnya”.<sup>136</sup>

Wawancara juga dilakukan kepada satu mustahik penerima zakat produktif berupa modal usaha, yakni Ibu Siti Hawa yang beralamat di Jl. Danau Sipin Rt. 025 Kel. Legok Danau Sipin, sebagai berikut:

“Saya menerima bantuan berupa modal usaha dari Baznas Kota Jambi. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih atas bantuan tersebut. Saya mencoba membuka usaha kecil-kicilan dengan modal tersebut, Alhamdulillah sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya

<sup>135</sup> Wawancara peneliti dengan responden atas nama Yosyi Desratia, S.Pd

<sup>136</sup> Wawancara peneliti dengan responden atas nama Disnita.

berjalan dengan baik. Mungkin ini dipengaruhi oleh pengetahuan saya yang masih dangkal akan dunia usaha sehingga belum bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh pemerintah melalui Baznas Kota Jambi”.<sup>137</sup>

Mustahik lainnya penerima bantuan zakat produktif berupa etalase, Bapak Jhonni yang beralamat di Jl. Tp. Sriwijaya Lrg H. Ridwan Rt. 002 Kel. Rawasari Kota Baru, mengungkapkan hal yang sama, sebagai berikut:

“Saya menerima bantuan berupa etalase dari Baznas Kota Jambi. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih atas bantuan tersebut. Saya mencoba membuka usaha kecil-kecilan dengan modal tersebut, yaitu saya membuka jualan martabak di daerah tempat tinggal saya. Alhamdulillah sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya laris. Mungkin ini dipengaruhi oleh pengetahuan saya yang masih dangkal akan dunia usaha jualan martabak sehingga belum bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh pemerintah melalui Baznas Kota Jambi. Saya sangat ingin sekali bisa mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang usaha tersebut”.<sup>138</sup>

Hal ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh bagian Kasubag IT, Pelaporan dan Umum, Bapak Adam Malik, SE, sebagai berikut:

“Pemberian bantuan atau penyaluran zakat konsumtif dan produktif melalui program Jambi Mandiri yang di berikan kepada ashnaf yang delapan belum sepenuhnya dilakukan monitoring atau pengarahan. Bukan berarti kami tidak memikirkan hal tersebut, akan tetapi kami terfokus kepada kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian zakat ke Baznas Kota Jambi agar tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Untuk kedepannya kami akan melakukan perbaikan dengan tidak hanya menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya akan tetapi juga

<sup>137</sup> Wawancara peneliti dengan responden atas nama Siti Hawa.

<sup>138</sup> Wawancara peneliti dengan responden atas nama Jhonni.

membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat mengelola zakat tersebut dengan baik”.<sup>139</sup>

Dari beberapa penjelasan responden diatas, Baznas telah memberikan dampak positif kepada mustahik dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di Kota Jambi di masa Pandemi ini. Namun belum bisa dikatakan efektif secara keselurannya. Selain itu, pendistribusian dan pendayagunaan yang sifatnya konsumtif lebih diutamakan untuk saat pandemic ini karena, banyak masyarakat yang membutuhkan kebutuhan konsumsi secara cepat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Miswar Batubara ketua pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

“Kami saat ini lebih banyak pendistribusian ZIS dalam bentuk Konsumtif karena lebih dibutuhkan pada sat pandemic ini meskipun dana yang kami berikan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai keseluruhan data seperti yang kami terima dari kecamatan masing-masing. Sedangkan untuk Produktif baru sekitar 30 %, karena saat ini kami masih keterbatasan dana. Dana yang kami kumpulkan sudah di bagi-bagi dalam beberapa kegiatan-kegiatan dan program yang ada di baznas.”

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa dampak dari mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada mustahik secara konsumtif maupun produktif menunjukkan dampak yang positif secara keseluruhan. Namun masih kurang efektif dan efisien dalam pengelolaannya terutama di penyaluran secara produktif.

Jika kita lihat dan amati dari banyak hasil penelitian jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal penting yang perlu ditekankan adalah zakat merupakan modal kegiatan produktif masyarakat yang menerimanya. Sehingga jumlah zakat produktif harus

<sup>139</sup> Wawancara peneliti dengan responden atas nama Adam Malik, S.E.



lebih tinggi dari zakat konsumtif, seandainya tidak bisa, paling sedikit bisa diseimbangkan apalagi di masa pandemic ini.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Khalifah Muhamad Ali dkk, bahwa kedua jenis zakat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mustahik. Khalifah dkk juga menjelaskan bahwa indeks kesejahteraan rumah tangga untuk zakat produktif (0.07) lebih besar dibandingkan untuk zakat konsumtif (0.04).<sup>140</sup> Hal ini berarti zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar dari zakat konsumtif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

### C. Analisis Hasil Penelitian

#### 1. Mekanisme penghimpunan dan Pendistribusian ZIS di Baznas Kota Jambi di Masa Pandemic covid 19.

Sebenarnya dalam penghimpunan dana zakat Baznas kota Jambi memiliki keistimewaan sendiri, yaitu kekuatan yang berasal langsung dari bapak wali kota untuk membantu bagaimana cara untuk mengumpulkan dana zakat tidak hanya dari ASN saja, tetapi dari Mitra Ekonomi dan Masyarakat Umum khususnya. Selain menggunakan sosialisasi dimedia sosial.

Baznas sebagai pengelola zakat yang mendapat amanah maka mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan mustahik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.<sup>141</sup> Oleh karena itu, Meski dalam suasana pandemi Baznas tetap melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedakah dengan menerapkan protokol kesehatan agar menjaga amil dan penerima manfaat dari tertularnya virus Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Miswar selaku ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Jambi dalam

<sup>140</sup> Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. "Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik." *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19-32.

<sup>141</sup> Rachmawati, Eka Nuraini, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami. "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan USAha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 2 (2019): 1-14.

wawancara bahwa terdapat dua mekanisme dalam penyaluran ZIS yaitu dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan.

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Kedua mekanisme penyaluran tersebut tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan amil maupun mustahik.”<sup>142</sup>

Pendistribusian ZIS dalam bentuk program yang produktif dapat membantu mustahik mempunyai modal untuk menjalankan usaha. Adanya usaha yang dijalankan dapat menjadikan mustahik mandiri karena laba yang diperolehnya. Meski kondisi pandemi menjadi faktor sulit memperoleh laba akan tetapi dari perputaran modal dapat menjadikan mustahik dapat bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut bapak Miswar Batubara Ketua Pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Jambi. Menjelaskan bahwa distribusi dilakukan secara aman, hati-hati dan tepat sasaran dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsekwen bagi pelaksana tugas (Amil) dan juga bagi penerima manfaat harus terlindungi dari bahaya terkena Covid-19.

Penyaluran ZIS pada masa pandemi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak, misal pemberian masker guna mencegah penularan Covid-19 melalui droplet yaitu cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan oleh seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk dan saat berbicara.<sup>143</sup> Penyemprotan disinfektan sebagai upaya proses dekontaminasi yang dapat menghilangkan atau membunuh

<sup>142</sup> Wawancara dengan bapak Miswar selaku ketua pendistribusian dan pendayagunaan di Baznas Kota Jambi.

<sup>143</sup> Khadijah Nur Azizah, “Apa Yang Dimaksud Dengan Droplet? Ini Penjelasannya,” *Detik.Com*, July 13, 2020, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjasannya.html>.

berbagai virus maupun bakteri dipermukaan benda mati.<sup>144</sup> Pemberian APD/Hazmat menjadi salah satu kebutuhan wajib tenaga medis yang digunakan untuk melindungi diri pada saat bersentuhan dengan pasien yang terinfeksi virus Covid-19.<sup>145</sup> Pemberian paket logistik keluarga yang diberikan kepada keluarga yang kebutuhan akan pangan belum terpenuhi karena kondisi yang sulit pada masa pandemi.

Pada saat pandemic ini tentunya pendistribusian zakat mengalami perubahan tidak seperti biasanya banyak hal yang harus di perhatikan dan di laksanakan demi tercapainya kegiatan dan penyaluran yang tetap efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa mekanisme pendistribusian ZIS di masa pandemic sesuai dengan panduan atau pedoman yang dibuat oleh BAZNAS RI dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi sebagaimana berikut:

- a. memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan hukum syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- b. memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan COVID-19 tidak melanggar protokol penanganan COVID-19
- c. memastikan mekanisme penyaluran ZIS untuk penanganan COVID-19 menggunakan pendekatan push approach (mendatangi yang membutuhkan) dan bukan pull approach (mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan);
- d. melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah/gugus tugas Covid-19 dalam penyaluran bantuan;
- e. menetapkan 6 Klaster atau golongan Mustahik yang menjadi sasaran BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan; (Adapun

<sup>144</sup> Yus Mei Sawitri, "Pahami Maksud Penyemprotan Disinfektan Corona Covid-19 Sebelum Melakukannya Di Rumah," March 27, 2020.

<sup>145</sup> Ayunda Septiani, "Ada 3 Ringkatan APD Bagi Tenaga Kesehatan, Begini Aturannya," *DetikHealth*, April 30, 2020

kelompok 6 klaster adalah klaster tenaga pendidik, usaha mikro dan kecil (UMK), klaster buruh formal, klaster korban PHK dan pengangguran).

- f. menetapkan 2 Kelompok Program sebagai vehicle bagi BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 .

Dengan menggunakan 6 pendekatan tersebut, maka BAZNAS Kota /Daerah dapat melakukan penyaluran dana ZIS untuk menangani dampak COVID-19 secara terukur, efektif dan efisien.

Dari hasil analisis peneliti, dalam hal ini Baznas Kota Jambi menyalurkan ZIS sesuai dengan Hukum Syariah dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan mendistribusikan dan mendayagunakan melalui Program-program Baznas kota Jambi dan bekerja sama dengan organisasi islam, posko Covid 19 di daerah tersebut dan Kampung Mitra Binaan Baznas sendiri di masa pandem ini.

Selain itu, Baznas memastikan tidak melanggar protocol penanganan covid 19, karena penyalurannya tunai melalui transfer untuk lembaga- lembaga tersebut. Sedangkan untuk mekanisme pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Jambi secara konsumtif yaitu dengan cara membuat perwakilan kepada setiap kelompok mustahik untuk mengambil bantuan ke kantor Baznas melalui ketua, pemerintah atau orang yang di percaya mustahik contoh untuk pembagian beasiswa kepada anak sekolah yang mengambil dananya adalah gurunya sesuai jadwal pengambilan yang ditentukan baznas dan nanti akan dibagikan ke siswanya secara satu persatu agar tidak menimbulkan kerumunan. Begitu juga untuk bidang lainnya kecuali pembagian sembako yang mana selain dibagikan ke kecamatannya baznas juga memberikan langsung ke masyarakat tersebut.

Konsep pendistribusian ini disetujui oleh pemerintah wali kota Jambi sebagaimana Baznas melakukan pendistribusian berdasarkan intruksi dari bapak Wali kota Jambi. Zakat yang distribusikan Baznas Kota Jambi

berbentuk zakat konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kriteria ashnaf yang delapan melalui beberapa jalur, diantaranya ialah melalui kelurahan, kecamatan, siswa yang kurang mampu, PHL, Disabilitas, tenaga pendidik non ASN dan OPD di Baznas Kota Jambi. Adapun kriteria penerima zakat pada kedelapan asnaf, yakni orang fakir miskin, miskin, amil atau pengurus zakat, *muallaf* atau orang-orang yang dibujuk hatinya, riqab atau hamba sahaya, *gharim* atau orang-orang yang memiliki hutang, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

## 2. Pendayagunaan ZIS yang di lakukan Baznas Kota Jambi di Masa Pandemi Covid 19.

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki. Tolak ukur dalam pendayagunaan berdasarkan analisis teori yang ada peneliti mengambil teori pendayagunaan yaitu:

Menurut M.Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- b) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.

- d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>146</sup>

Menurut analisis peneliti, pendayagunaan zakat secara produktif dalam bidang ekonomi oleh Baznas kota jambi menggunakan pola pendayagunaan produktif- tradisional maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, grobak, alat-alat perdagangan, etalase, benih tanaman dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin. Hal ini di terapkannya dalam Program Kampung mitra binaan Baznas di Ulu gedong dan mustahik lainnya.

Sedangkan dalam pendayagunaan secara konsumtif Baznas kota Jambi menggunakan pola pendayagunaan konsumtif-tradisional dan konsumtif- kreatif. Artinya pendayagunaan yang sifatnya dapat dimanfaatkan langsung dan baik berupa sembako, uang tunai dan lainnya kecuali untuk beasiswa biasanya di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah anak-anak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan yang diperoleh hasil bahwa pendayagunaan zakat pada Baznas Kota Jambi sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan akibat adanya pandemi ini, dalam pendayagunaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat selama masa pandemi telah mencapai target dengan menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat

<sup>146</sup> Didin Hafidhuddin, Manajemen Zakat Indonesia, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), hal. 123.

membutuhkan bantuan yaitu dalam bidang kesehatan dengan menyalurkan APD/obat-obatan, masker dll dan bidang sosial kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan berupa sembako dan bidang ekonomi memberikan bantuan etalase, grobak, hewan ternak dan bibit palawija.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gebrina<sup>147</sup> dan Irfandi<sup>148</sup>, dimana dinyatakan oleh Gebrina bahwa Pendayagunaan zakat yang dilakukan Baznas adalah dana zakat disalurkan melalui tiga sektor utama yaitu sektor darurat kesehatan yang digunakan untuk membeli APD, mendirikan mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat, dan pemberian obat-obatan kemudian sektor darurat sosial ekonomi untuk memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid-19, memberikan bantuan sembako keluarga, cash for work, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh, dan sektor keberlangsungan eksisting.

Temuan pada penelitian ini signifikan dengan Irfandi yang menyatakan bahwa pendayagunaan selama masa pandemi dapat digunakan untuk tim medis/pihak yang mengurus pasien dengan memberikan fasilitas Rumah Sakit yang menangani perawatan pasien Covid-19, pengadaan APD, obat-obatan untuk masyarakat terdampak diberikan bantuan dengan memberikan bantuan tunai untuk yang terkena PHK, bantuan tunai untuk keluarga yang salah satu anggota keluarga pencari nafkah utama menjadi pasien Covid-19, membayar utang pasien yang berstatus sebagai pencari nafkah, pemberian bantuan untuk perantau luar negeri yang terdampak Covid atau perantau yang tidak memiliki bekal untuk pulang, biaya pemulangan tenaga kerja luar negeri

<sup>147</sup> Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216-222.

<sup>148</sup> Irfandi, E. Z., and Nurul Maisyal. "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 1-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



yang berhenti bekerja akibat dampak Covid dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang teknis dan implementasinya disesuaikan.<sup>149</sup>

Selain menyalurkan dana kepada bidang yang menjadi target utama yang sangat membutuhkan pihak lembaga juga melakukan penyaluran dalam bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa, dalam bidang dakwah dengan menyalurkan bantuan dengan mengadakan kajian online, dalam bidang ekonomi dengan menyalurkan bantuan modal usaha baik berupa uang dan alat yang dibutuhkan bagi penerima manfaat/mustahik yang terdampak dan kampung mitra binaan Baznas Kota Jambi sendiri.

### **3. Efektivitas dari Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dimasa pandemic Covid 19 di Kota Jambi.**

Dalam penelitian ini sudah diuraikan pada bab sebelumnya bahwasannya penulis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengetahui dan menganalisis tolak ukur dalam efektivitas pendistribusian Zakat, Infak dan sedekah melalui program Baznas Kota Jambi. Untuk mengukur ke efektivitasan suatu program diperlukan adanya indikator-indikator dalam menganalisisnya.

Adapun tolak ukur efektivitas penyaluran dana zakat, sebagai berikut:

#### **a. Ketepatan sasaran.**

Kemampuan dalam mengukur sejauh mana ketepatan sasaran yang dilakukan dalam pendayagunaan secara produktif dana Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) melalui Program jambi mandiri Baznas kota Jambi dengan sasaran dilihat dari wilayah yang benar-benar membutuhkan di kota Jambi, di kota Jambi sendiri ada 11 kecamatan, dari 11 kecamatan tersebut masing-masing menerima bantuan dari program Baznas sesuai kebutuhan dari wilayah tersebut, contoh khusus di kelurahan Ulu Gedong kecamatan Danau Teluk Baznas mendirikan Kampung Mitra Binaan Baznas dan Baznas juga memiliki Kriteria mustahik yang akan di salurkan

<sup>149</sup> Ibid.

bantuan tersebut, yang pertama Baznas memberikan Bantuan Sesuai dengan 8 asnaf yang tertulis dalam surah At-Taubah ayat 60; ditambah dengan 6 klaster yang di buat oleh Baznas RI dan direalisasikan dalam program-program Baznas.

Berdasarkan data tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, sebagaimana pendistribusian zakat yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, kewilayahan dan keadilan.<sup>150</sup> Hal tersebut selaras dengan teori pada prosedur pendistribusian dana ZIS yaitu, hasil dari penataan dan kebenaran status *mustahik* atau penerima program dan memprioritaskan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.<sup>151</sup>

Kenyataan dilapangan telah sesuai sehingga dapat di katakan bahwa dalam tolak ukur indikator ketepatan sasaran di program Baznas, bisa dikatakan sudah efektif karena pendayagunaan yang diberikan kepada 8 asnaf dan begitu juga untuk pendayugaan untuk 6 klomok yang di berikan oleh Baznas RI terlaksana semuanya.

Hal ini menjadikan aspek ketepatan program efektif karena untuk kondisi saat ini Baznas berhak memberikan Bantuan kepada mustahik berdasarkan kategori yang benar-benar membutuhkan. Hal ini sesuai dengan teori laporan Baznas Ri dalam menentukan Klaster dalam penyaluran dana Zakat, infak dan sedekah disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

b. Sosialisasi program,

Dalam proses sosialisasi Baznas Kota Jambi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan informasi tersebut, yaitu kepada instansi-instansi pemerintah, sekolah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>150</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 113

<sup>151</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 156.

sekolah, dan masyarakat umum melalui khotib-khotib masjid dan media sosial seperti facebook, instagram, dan aplikasi lainnya yang bisa dibuat alat promosi, tentunya hal ini untuk mendukung keberlangsungan dari adanya program-program Baznas Kota Jambi.

Dalam aspek sosialisasi program sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Baznas kota Jambi. maka dapat dikatakan sudah efektif meskipun belum sepenuhnya maksimal, terutama sosialisasi kepada para muzaki yang berasal dari luar ASN masih sedikit atau sekitar 5 % saja.

Adapun tolak ukur dalam pendayagunaan dana Zakat, infak dan sedekah secara konsumtif dan produktif untuk indicator sosialisasi sudah efektif hal ini dibuktikan dengan, tingkat penyaluran dana Zakat tiap tahunnya meningkat dan jumlah mustahik yang terbantu juga meningkat, dimana jumlah yang disalurkan untuk konsumtif 70 % sedangkan untuk produktif 30%. ini menunjukkan bahwa program dapat berjalan dengan baik.

Sebagaimana data di atas sudah selaras dengan salah satu teori pada kriteria efektivitas dalam menjalankan pendistribusian yaitu, produksi sebagai kriteria efektivitas sebagai *output* atau kemanfaatan yang sudah disalurkan dan hasil (*output*) semakin meningkat, hal tersebut mencakup penjualan atau penyaluran, keuntungan atau kemanfaatan, pangsa pasar, data yang diproses, rekanan yang dilayani.<sup>152</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak ukur pada sosialisasi program sudah efektif, berdasarkan penyaluran atau kemanfaatan yang semakin meningkat.

c. Tujuan program,

Bentuk tujuan program disesuaikan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>152</sup> Ulum Bahrul, "Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah(ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di LAZISNU MWC Jombang," (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), 19.

ditetapkan.<sup>153</sup> Tujuan program yang Baznas Lakukan pastinya tidak terlepas dari hasil Visi dan Misi sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Baznas yaitu selain membantu pemerintah kota Jambi dalam menangani tingkat kemiskinan di masyarakat dalam mensejahterakan mustahik Baznas memiliki tujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat / mustahik miskin yang terkena dampak pandemic di masa covid 19 melalui program kesehatan, kemanusiaan, sosial, pendidikan, taqwa dan ekonomi. Sebagaimana beberapa mustahik yang sudah menerima dana Zakat, infaq dan sedekah ada yang menerima sembako, etalase, hewan ternak, beasiswa dll, termasuk kampung Binaan Baznas Kota Jambi yang berada di Ulu gedong kecamatan danau teluk namun bantuan tersebut tidak sepenuhnya bisa mensejahterakan mustahik, melainkan hanya memenuhi kebutuhan sesaat saja. Meskipun bantuan tersebut tidak dapat mensejahterakan masyarakat. setidaknya Baznas sudah melaksanakan programnya dan memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan mustahiknya.

Berdasarkan data tersebut, tujuan program Baznas ini dapat dikatakan sudah bagus. Hal tersebut selaras dengan teori pada bab II yaitu pendistribusian zakat adalah cara atau sistem distribusi dan alokasi dalam zakat berdasarkan dengan tuntutan perkembangan zaman yang sesuai dengan tujuan dan ketentuan ajaran Islam.<sup>154</sup> Selain memiliki tujuan untuk melepaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan yang di sebabkan terpuruknya perekonomian masyarakat dimasa pandemic covid 19 ini seharusnya Baznas juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dari yang sebelumnya masih berstatus *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang zakat) ataupun meningkatkan pendapatan para

<sup>153</sup> ibid

<sup>154</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 2.

penerima program tersebut sehingga dapat memenuhi tingkat kesejahteraannya.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa bantuan zakat yang berbentuk modal produktif lebih lama dalam jangka waktu yang panjang manfaatnya bagi para mustahik. Namun demikian, tidak mengurangi manfaat penyaluran zakat konsumtif yang berbentuk bahan pangan atau pokok. Jika ditinjau dari pemanfaatan dalam waktu yang panjang akan lebih efektif dengan menyalurkan zakat produktif. Sedangkan jika penyaluran dalam bentuk konsumtif memang akan lebih instan akan tetapi hanya bersifat sementara saja dan akan lebih mudah habis.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur efektivitas pada tujuan program belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dibuktikan dengan bantuan yang diberikan secara konsumtif tidak bisa memenuhi kebutuhan mustahik dalam waktu yang panjang/ lama. Sedangkan dalam bentuk produktif hanya 30 persen yang disalurkan artinya ketidak seimbangan pendayagunaan zakat secara konsumtif dengan produkti, selain itu pendayagunaan secara produktif tidak sepenuhnya sesuai harapan dari mustahik. Sebagaimana teori pada bab sebelumnya mengatakan pendayagunaan secara produktif memiliki potensi besar dalam menjadikan mustahik sebagai muzaki.

d. Pemantauan program.

Perlu adanya pemantauan terhadap suatu program yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Perlu adanya pemantauan pada program Baznas Kota Jambi bersama dengan pemerintah yang diberi amanah untuk memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha dan kepada mustahik yang baru ingin berwirausaha.

Pada aspek pemantauan atau monitoring Baznas kurang efektif



yaitu dibuktikan dalam aspek pemantauan baznas tidak menyertakan bimbingan kepada para mustahik yang diberikan modal baik dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk barang. Baznas akan menerima laporan dari mustahik jika Usaha yang mereka jalani dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dalam waktu 5 bulan dan saat adanya pemasaran/bazar dari produk yang dibuat oleh mustahik tersebut, sedangkan mustahik yang kegiatannya bertani hanya diminta laporannya ketika panen saja.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengawasan pasca pelaksanaan dan keterlibatan mustahik melalui konfirmasi terhadap zakat yang telah disalurkan dan diterima oleh mustahik. Hal ini bertujuan untuk mempretensi potensi penyimpangan dan untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi penyaluran dana zakat. Pengawasan harus dilakukan secara efektif, salah satunya dengan cara mendatangi tempat usaha mustahik dan memberikan bimbingan dalam pengelolaan serta melakukan wawancara dengan para mustahik untuk memastikan ketepatan penyaluran dan pemanfaatan zakat.

Program pendayagunaan dana zakat yang diberikan Baznas Kota Jambi tentunya sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif kepada mustahik. Dengan pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu perekonomian mereka serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di lingkungan Kota Jambi. Dengan demikian tujuan dari pendistribusian zakat produktif dan konsumtif tersebut akan lebih efektif dan efisien bagi masyarakat. Maka program ini harus dimonitoring dan ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Khalifah Muhamad Ali dkk, bahwa kedua jenis zakat memberikan dampak positif bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

kesejahteraan mustahik.<sup>155</sup>

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, tolak ukur efektivitas pada pemantauan (*monitoring*) selaras dengan penjelasan pada data efektifitas pendayagunaan ZIS di bab IV sebagai indikator efektivitas dalam pendistribusian yaitu kepuasan menjadi kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas tidak hanya mengacu pada organisasi yang menyalurkan dana saja, akan tetapi juga mengacu kepada para penerima manfaat dana ZIS yang disalurkan.<sup>156</sup>

Berdasarkan data dan teori tersebut, menunjukkan bahwa dalam aspek pemantauan / monitoring belum efektif. Hal ini dibuktikan saat pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara produktif tidak adanya bimbingan / pengarahan dari pihak Baznas sehingga mustahik merasa kurang puas dalam pelayanannya.

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kota Jambi dengan melakukan observasi dan wawancara dari pihak Baznas, untuk menganalisis peneliti menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengukur keefektifan Program Baznas yang Berbasis Zakat, Infak, Sedekah dan yang diuraikan dengan beberapa variabel yang ada dan berkaitan dengan data yang didapatkan. Setelah melakukan analisis, peneliti menilai bahwasanya pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program Jambi Mandiri dalam bidang ekonomi, di Baznas Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah dapat dikatakan kurang efektif.

<sup>155</sup> *ibid*

<sup>156</sup> Muzakki, Ashfi Haani. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu di Bmt Hasanah Ponorogo." PhD diss., lain Ponorogo, 2021.

Karena belum sepenuhnya memenuhi beberapa variable yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani yaitu 1) ketepatan sasaran, 2) sosialisasi program 3) tujuan program, 4) pemantauan (*monitoring*). Mengacu kepada keempat indikator tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pendayagunaan dana Zakat Infak dan Sedekah melalui program Baznas secara teori dapat dikatakan belum efektif.

Dari 4 indikator yang dapat dikatakan baik yaitu pada indikator ketepatan sasaran program, dan sosialisasi program ada dua yang belum terlaksana dengan baik yaitu tujuan program dan pemantauan (*monitoring*). Untuk mencapai keefektivitasan pada suatu program dibutuhkan seluruh ukuran efektivitas dapat terpenuhi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan untuk Mekanisme Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah dimasa pandemic covid 19 ini, telah sesuai dengan panduan / pedoman yang ditetapkan oleh Baznas RI yaitu dengan menggunakan 6 pendekatan dalam menangani dampak COVID-19 secara terukur, efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari cara Baznas menyalurkan dengan tetap menjaga aturan yang berlaku dan protocol kesehatan dengan tidak mengumpulkan mustahik, melainkan memberikan bantuan langsung ke lokasi mustahik berada. Dan untuk mustahik yang sudah terdata memberikan jadwal kepada perwakilan kecamatannya untuk mengambil bantuan dari Baznas. Baznas juga menetapkan 6 program yaitu, bidang ekonomi, sosial, dakwa, kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan. dalam membantu merealisasikan pendistribusian dan pendaayagunaannya. sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI No 23 Tahun 2020.
2. Hasil analisis peneliti pendaayagunaan Zakat, Infaq, dan sedekah pada masa pandemic covid 19 di Baznas Kota Jambi, yaitu Bentuk pendaayagunaan zakat secara produktif dalam bidang ekonomi oleh Baznas kota jambi menggunakan pola pendaayagunaan produktif- tradisional maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, grobak, alat-alat perdagangan, etalase, benih tanaman dan sebagainya. Sedangkan dalam pendaayagunaan secara konsumtif Baznas kota Jambi menggunakan pola pendaayagunaan konsumtif-tradisional dan konsumtif- kreatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya pendayagunaan yang sifatnya dapat dimanfaatkan langsung dan baik berupa sembako, uang tunai dan lainnya kecuali untuk beasiswa di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah anak-anak. Artinya telah sesuai menurut teori M.Daud Ali.

3. Berdasarkan teori dan hasil analisis peneliti mengenai Efektivitas dari mekanisme pendistribusian zakat, infak dan sedekah sudah efektif sedangkan untuk pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di masa pandemic covid 19 ini, belum bisa dikatakan efektif karena adanya dua variable dalam 4 indikator yang belum efektif pelaksanaannya menurut teori efektifitas yang di kemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengukur keefektivan Program suatu organisasi/lembaga haruslah terpenuhi semua indikator yang digunakan yaitu: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan (*monitoring*). Sedangkan dalam tujuan dari program dan pemantauan tersebut tidak terpenuhi.

## B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat diambil beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam Efektifitas pendayagunaan dana Zakat untuk mengurangi kemiskinan dimasa pandemi covid 19 ini. selain itu berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan keefektivitasan pendayagunaan ZIS di suatu organisasi. Seperti:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi memiliki dua unsur yaitu, unsur teknologi dan unsur struktur. Unsur teknologi mampu menjadi segala jenis kegiatan, meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses kegiatan, pengambilan keputusan manajerial dan membantu meningkatkan kerjasama antar kelompok, hingga dapat memperkuat posisi kompetensi dalam persaingan. Sedangkan unsur struktur menjadi karakteristik organisasi sebagai cara bagaimana orang-orang akan dibagi menjadi beberapa kelompok

tertentu untuk menyelesaikan beberapa tujuan yang telah ditentukan, serta menjadi tolak ukur seberapa besar pencapaian para anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan dan mengambil keputusan.

## 2. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan yang baik adalah ketika mengambil keputusan dalam merencanakan sebuah tujuan dengan jelas, terarah dan menyesuaikan kemampuan, sehingga pelaksanaan perencanaan mampu mencapai pada tujuan yang diinginkan. Sehingga kebijakan dan praktek manajemen mampu menciptakan tiga sistem yaitu: Penyusunan tujuan strategis, Pencarian dan pemanfaatan sumber daya, dan Inovasi.

3. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas tidak hanya mengacu pada organisasi yang menyalurkan dana saja, akan tetapi juga mengacu kepada para penerima manfaat dana ZIS yang disalurkan.
4. Efisiensi sebagai kriteria efektivitas menjadikan sebuah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk dikelola dan dimanfaatkan.
5. Keluwesan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada tanggapan organisasi dalam menjalankan dan menerima perubahan baik dalam aspek internal maupun eksternal.
6. Kelangsungan hidup menjadi kriteria efektivitas mengacu pada seberapa besar tanggung jawab sebuah organisasi atau lembaga dalam mempertahankan kapasitas dan potensinya untuk lebih berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. REKOMENDASI

Merujuk kepada hasil penelitian, kesimpulan serta implikasi penelitian, maka dapat di ambil rekomendasi penelitian:

1. Bagi Badan Zakat Nasional Kota Jambi.

Satu, Kepala Baznas perlu merancang suatu manajemen program pendayagunaan dengan baik, dalam melakukan perencanaan dan pengorganisasian harus melibatkan civitas Baznas sehingga dapat mengambil kebijakan bersama, dalam pengarahan program pendayagunaan harus selalu mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditentukan serta selalu melakukan pengendalian terhadap kegiatan dalam program. Kedua, Kepala Baznas hendaknya merancang program yang berfokus kepada pendayagunaan yang produktif yang bersifat kreatif dan lebih memikirkan kelangsungan hidup mustahik untuk kedepannya, terutama pengembangan kemampuan mustahik dalam meningkatkan kinerjanya agar tercapainya tujuan dari program. Ketiga, kepada seluruh mustahik hendaknya melaksanakan fungsi dan tugas sebagai produsen penggerak dengan baik dan bertanggungjawab sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kerja dapat terlaksana dengan baik dan harus lebih meningkatkan pengetahuannya, motivasi keikutsertaannya dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan aktif dalam kegiatan pengembangan kompetensi diri.

2. Bagi Penelitian lanjutan;

Dapat diteliti lebih dalam lagi tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas pendayagunaan ZIS dalam menanggulangi pandemi dimasa covid 19 dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dikota Jambi. penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat dilakukan pengukuran variabel secara substantif bukan didasarkan persepsi atas suatu kondisi, perlu dikembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih akurat.

#### **D. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat di paparkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian atau pendayagunaan yang akan dilakukan oleh Baznas untuk kedepan sebaiknya dilakukan dengan seimbang antara pendayagunaan secara konsumtif dan Produktif. Dalam pemberdayaan secara produktif tidak hanya memberikan barang/dana saja tetapi harus memikirkan bagaimana mustahik dapat bertahan untuk kelangsungan hidupnya, jika ingin mendapatkan hasil yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dan mensejahterakan mustahiknya.
2. Dalam pendayagunaan secara produktif saat ini sebaiknya untuk melakukan peningkatan pemantauan (monitoring) serta memberikan pembinaan agar mustahik yang menerima bantuan dapat bekerja maksimal dalam mengelola dana/barang yang diberikan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk meneruskan penelitian dengan melengkapi apa yang kurang dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Daftar pustaka

### Literature

- Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Adil, Ustad. *Bisnis Syariah Di Indonesia: Hukum Dan Aplikasinya*. Edisi pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Aedy, Hasan. *Teori dan aplikasi ekonomi pembangunan perspektif Islam: sebuah studi komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Baqir, Muhammad. *Rahasia Puasa Dan Zakat Al-Ghazali*. Bandung: Karisma, 1998.
- Amir, Amri, and Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Dilengkapai Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mahzab)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Azizi, Ahmad Qaodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi Dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hamka. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

*Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Gro up Yogyakarta, 2020.

Kumara, Gatot Kunta, Ganjar Nugraha, and Indah Ratnaningsih. *Selayang Pandang Daarut Tauhiid Perjalanan Dakwah Dari Masa ke Masa*, 2019.

Kurnia, Hikmat, and Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jalarta: Qultummedia, 2008.

Nataliningsih, Gijanto Purbo Suseno, and Karyana. *Manajemen Strategi Agribisnis*. Bandung: Alfabeta CV, 2018.

Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020.

Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV Aulia, 2005. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Siagian, Sondang P. *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Dan Stratgi Organisasi*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2020.

*Metode Penleitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sutrisna. *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021.

Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No 23 Tahun 2020 – Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## Jurnal

Hapsari and Abidin, “*Zakat Distribution in Maqasid Al-Shariah Framework.*”

Naerul Edwin Kiky Aprianto, “*Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid syariah,*” *Journal of Islamic Economics Lariba*3, no. 2 (2017): 10

Maheran Zakaria, “*The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid Al-Syari’ah on Zakat Distribution Effectiveness,*” *Asian Social Science*10, no. 3 (January 27, 2014): p165.

Ali Mutakin, “*Teori Maqâshid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*” 19, no. 3 (2017):

Ataina Hidayati and Achmad Tohirin, “*A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution,*” *International Journal of Zakat*4, no. 2 (December 16, 2019): 101–10.

Mehmet Asutay and Astrid Fionna Harningtyas, “*Developing Maqasid Al-Shari’ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt,*” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*1, no. 1 (2015):

Umi Cholifah, “*Islam in Digital Age: The Application of Maqâsid as-Syari’ah on Digital Zakat,*” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*4, no. 1 (June 30, 2019): 101–12.

Fahami Muhammad Anis and Salina H. Kassim, “*Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh,*” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*1, no. 2 (February 29, 2016): 229–58.

Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*” 1, no. 1 (2015): 14.

Alam, Ahmad. *Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.*

Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur

Khumairah, Tulasmi, and Titania Mukti. *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Fitri, Maltul. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Jurnal Ekonomi Islam.

Fitriani, Eka Suci, Raden Agrosamdhyo, and Ely Mansur. *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali*.

Huda, Nurul, Desti Anggraini, Khalifah Muhammad Ali, Yosi Mardoni, and Nova Rini. *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studil Di Banten Dan Kalimantan Selatan)*.

Irfandi, and Nurul Maisyal. *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah.

Leli, Maisarah. *Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dimasa Vandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*.

Miftah, A.A. *Zakat Sebagai Hukum Diyani Dan Qada'i Dan Upaya Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*.

Nurhidayat, Nurhidayat. *Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19* Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i.

Rohmawati, Siti. *-Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*.

Zumrotun, Siti. *Peluang, Tantangan, Dan Stategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Azwar Iskandar<sup>1</sup>, Bayu Taufiq Possumah<sup>2</sup>, Khaerul Aqbar,” *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*,” Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi

Intstitut Tazkia, Bogor, (Jurnal Sosial & Budaya Syar-iFSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 7 (2020), pp.625-638,

Atok Syihabuddin, *"Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam," Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (February 21, 2018): 77–103.

Arif Wibowo, *"Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,"* JURNAL ILMU MANAJEMEN 12, no. 2 (April 1, 2015): 28–43.

Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer" 2, no. 1 (2015): 23.

Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 7, no. 1 (2014): 19.

Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002).

Hafil Muhammad, *"Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19,"* Republika.Co.Id, n.d., 16 April 2020 edition.

Dwi Hadya Jayani, *"Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia,"* Katadata.co.id, Mei 2020

World Bank, *"World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)"*. <https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

Putranegara Batubara, *"Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta,"* Okezone, n.d., Selasa 07 April 2020 edition

May Riski Belina Sukoco, *"Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi,"* Suara.Com, March 27, 2020.

Zuraya Nidia, *"Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI,"* Republika.com, July 15, 2020.

Danang Sugianto, *"Begini Dasyatnya Efek Corona Ke Ekonomi,"* Detikfinance, June 16, 2020.

Herman, "22 Provinsi Mengalami Kenaikan Angka Kemiskinan Akibat Covid 19," Beritasatu.com, Kamis, 16 Juli 2020.

Megar, *"Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19,"* Viva.Co.Id, n.d., 26 Mei 2020 edition..

MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona,” CNN Indonesia, April 24, 2020.

Sulaiman D Muhammad et al., “*Distribution of Wealth an Islamic Perspective: Theoretical Consideration*,” 2013, 7.

Atok Syihabuddin, “*Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam*,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20,no. 1 (February 21, 2018): 77–103.

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.

Rafika Ariandini, “Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS.At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat,” *MAGHZA:Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto* Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No. 1, 2019

Moh Holis, “*Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” no. 2 (2016):14

Madnasir Madnasir, “*Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam*,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*2, no. 1 (July 1, 2011):

### **Wawancara**

Drs. H. Syamsir Naim sebagai Ketua BAZNAS Kota Jambi.

H. Miswar Batubara sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Kora Jambi membidangi bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Sunandar sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jambi membidangi Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Ahmad Ziyadi, S.Sy (kepala pelaksana)

M.Toyib,S.Ag (kepala bagian pengumpulan)

KMS. Beni,S.Sy (kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan)

Adam Malik, SE (kepala bagian keuangan,IT dan pelaporan)

Yosi Desratia, S.Pd (Staf)

## LAMPIRAN

### 1. Daftar wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### (PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA ZAKAT )

Identitas Informan (Diisi oleh Peneliti)

Kode informan :  
Jenis kelamin :  
Nama :  
Umur :  
Etnis/Suku :  
Status Informan :  
Waktu Wawancara :  
Tempat Wawancara :

#### a. Kepala Kantor

- 1) Bagaimana Sejarah berdirinya Badan Zakat Nasional kota Jambi?
- 2) Apa Visi dan Misi Badan Zakat Nasional kota Jambi.?
- 3) Bagaimana kepemimpinan kepala kantor Badan Zakat Nasional kota Jambi.?
- 4) Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan selama masa pandemi pada Badan Zakat Nasional kota Jambi.?
- 5) Bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi selama masa pandemi.?

#### b. Ketua Bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

- 1) Apa saja tugas bagian pendistribusian dan pendayagunaan ?
- 2) Apakah dana zakat mengalami peningkatan selama masa pandemi pada Badan Zakat Nasional kota Jambi?
- 3) Bagaimana strategi kinerja yang dilakukan oleh Badan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nasional kota Jambi selama masa pademi?

- 4) Bagaimana strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat selama masa pademi?
  - 5) Bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi untuk mendukung terlaksananya program Baznas selama masa pandemi?
- c. Kepala Bagian Program
- 1) Apa saja bentuk program pendayagunaan zakat pada Badan Zakat Nasional kota Jambi?
  - 2) Bagaimana proses pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi selama masa pandemi?
  - 3) Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi selama masa pandemi ?
  - 4) Bagaimana kriteria penerima pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi selama masa pandemi?
  - 5) Bagaimana arah pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi selama masa pandemi?
  - 6) Bagaimana hasil pendayagunaan zakat yang dilakukan yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional kota Jambi selama masa pandemi?
  - 7) Pertanyaa Keefektifitasan Program ( Ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan monitoring).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Dokumentasi/gambar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KEJEREN  
RIKHTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAIFUDDIN THAHA SARJODIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sutthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## CURRICULUM VITAE

### Informasi diri

Nama Mega Komala Sari Tempat dan Tanggal Lahir Sumber- Makmur 21, Juli 1996. Putri dari bapak Hapni dan Hawariana. Jenis Kelamin Perempuan. Alamat Desa Sumber-Makmur. Rt.10 Kec. Nibung Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan.

### Riwayat Pendidikan

Memperoleh Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri STS Jambi Pada 2019, Ijazah Sekolah Menengah Atas ( SMK) di Perolehnya pada SMK Muhammadiyah Singkut 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMPN Sumber-Makmur 2012, dan Memperoleh Ijazah Sekolah (SD) Di SDN 02 Sumber-Makmur 2009.

### Pengalaman Kerja

Pernah magang di PT. Alam Lestari Nusantara Kab, Sarolangun Jambi Tahun 2014 Selama Tiga Bulan. Pernah bekerja sebagai pengurus Asrama mahad Al-Jami'ah tahun 2016-2019 dan sekarang bekerja di Rumah Qur'an Ummi di Beringin Tehok sebagai Guru Tahsin.

Oktober, 2021

Mega Komala Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi